

Alasan Menunda Pernikahan bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
(Studi Perspektif Maqasid Syari'ah)



Oleh:

Raihanah Raudhatun Nawrah

NIM: 22421110

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, M.A.

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihanah Raudhatun Nawrah
NIM : 22421110
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Alasan Menunda Pernikahan bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqasid Syari'ah)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Mei 2026



(Raihanah Raudhatun Nawrah)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Judul Tugas Akhir : Alasan Menunda Pernikahan bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqasid Syari'ah)
Nama : RAIHANAH RAUDHATUN NAWRAH
Nomor Mahasiswa : 22421110

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

(*Asmuni*)

Penguji 1
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(*Dzulkifli Hadi Imawan*)

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(*Muhammad Najib Asyrof*)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 Mei 2026 M

17 Dzulqa'dah 1447 H

Hal : Tugas Akhir
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1042/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 M, 28 Rabi'ul akhir 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Raihanah Raudhatun Nawrah
Nomor Mahasiswa : 22421110
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Alasan Menunda Pernikahan bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqasid Syari'ah)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi Berjudul : **Alasan Menunda Pernikahan bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqasid Syari'ah)**

Ditulis Oleh : Raihanah Raudhatun Nawrah

NIM : 22421110

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 05 Mei 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT atas segala anugerah dan kasih sayang-Nya. Dengan rasa rendah hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Umih tercinta, sosok hebat yang telah mengabdikan seluruh tenaga, waktu, dan kasih sayangnya untuk pendidikan serta masa depan saya. Saya berterima kasih atas doa yang tak pernah putus, kesabaran, serta ketulusanmu dalam membesarkan saya. Semua pencapaian ini adalah hasil dari pengorbanan dan ketulusan hatimu.

Ayah tercinta, sosok yang telah menghadirkan peran, perhatian, dan bantuan sepanjang kehidupan saya. Saya sangat berterima kasih atas setiap doa, nasihat, dan keteguhan yang kau berikan. Meskipun tidak selalu berada di samping saya dalam setiap tahap yang saya jalani, kau tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan saya hingga kini. Saya juga berterima kasih atas semua dukungan, termasuk dalam membiayai pendidikan saya sampai saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Tanpamu, saya tidak akan mencapai tahap ini. Semua capaian ini tidak lepas dari peranan dan ketulusanmu.

Kepada keempat kakak saya tercinta, yang selalu hadir memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam setiap langkah saya. Saya berterima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang tidak pernah pudar sehingga saya bisa menyelesaikan tahap ini.

Sahabat serta teman-teman saya, yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan, serta terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

MOTTO

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Ikhtiar, doa, dan tawakal menjadi jalan dalam menentukan waktu terbaik menuju pernikahan yang membawa keberkahan.”

“Menunda bukan berarti menolak, tetapi bagian dari ikhtiar menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- اَلشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- اَلنَّوْءُ an-nau'u
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - وَ اِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Alasan Menunda Pernikahan bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqasid Syari'ah)

Oleh:

Raihanah Raudhatun Nawrah

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Gedung K.H.A. Wahid Hasyim UII,
Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email:
22421110@students.uii.ac.id

Fenomena penundaan pernikahan di kalangan generasi Z menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Penundaan ini dipengaruhi oleh berbagai alasan, seperti kesiapan mental dan emosional, prioritas terhadap pendidikan dan karier, serta kondisi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan mahasiswa dalam menunda pernikahan serta menganalisis fenomena tersebut dari perspektif maqasid syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif teologis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia serta studi kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa tidak selalu bermakna negatif, melainkan dapat menjadi bentuk ikhtiar dalam mencapai kemaslahatan. Dalam perspektif maqasid syari'ah, penundaan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mempersiapkan diri secara lebih matang, baik dari aspek mental, emosional, spiritual, maupun ekonomi, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penundaan pernikahan dapat dibenarkan selama didasarkan pada alasan yang rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, serta tidak menimbulkan kemudharatan.

Kata kunci: *Penundaan Pernikahan, Mahasiswa, Maqasid Syari'ah, Kemaslahatan.*

ABSTRACT

Reasons for Postponement of Marriage among Students at Universitas Islam Indonesia (A Study from the Perspective of Maqashid Sharia)

By:

Raihanah Raudhatun Nawrah

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A. Wahid Hasyim Building UII,
Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email:

22421110@students.uii.ac.id

The phenomenon of postponement of marriage among Generation Z has demonstrated a substantial increase, including among students at Universitas Islam Indonesia. The decision to postpone is determined by several factors, including the mental and emotional preparedness of the individual, the prioritization of education and career opportunities, and prevailing economic conditions. The present study aims to identify the reasons behind students' decisions to postpone marriage and to analyze this phenomenon from the perspective of maqashid sharia. This qualitative study employs a normative theological and sociological approach. The data presented herein were collected through a combination of interviews with students at Universitas Islam Indonesia and a thorough review of the relevant literature. The analysis was conducted through the following stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of the research suggest that the decision to postpone marriage among students is not invariably detrimental; rather, it can be interpreted as a deliberate effort to achieve greater good. From the perspective of the maqashid sharia, such a delay can be understood as an effort to prepare oneself more thoroughly - mentally, emotionally, spiritually, and economically to achieve the objectives of marriage in Islam optimally. Consequently, the postponement of marriage can be considered justifiable under certain conditions. Firstly, the delay must be grounded for rational reasons. Secondly, it must not contradict the tenets of Sharia law. Finally, the delay must not result in any form of harm to the individual or society.

Keywords: *Postponement of Marriage, University Students, Maqashid Sharia, Welfare.*

May 05, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ
يَا حَسَنًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah, berkat, dan petunjuk yang diberikan, sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan studi. Shalawat dan salam selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diharapkan bisa memberikan syafaat di hari akhir nanti, serta menjadi contoh dalam membangun semangat, ketekunan, dan keikhlasan dalam belajar dan menerapkan pengetahuan, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul: **“Alasan Menunda Pernikahan bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqasid Syari’ah)”**.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah SWT, kepada orang tua tercinta, serta seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, restu, dan cinta yang tiada henti. Semua ini menjadi sumber motivasi dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga peneliti tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu, dukungan, serta pelayanan yang terbaik selama proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Umih yang saya cintai, sosok yang luar biasa yang telah memberikan tenaga, waktu, dan kasih sayang demi pendidikan serta masa depan saya. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kesabaran, dan ketulusanmu. Ayah yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian, nasihat, dan dukungan yang telah kamu berikan sepanjang hidup saya. Kamu menjadi bagian penting dalam perjalanan saya, termasuk dalam mendukung pendidikan sampai saya bisa menyelesaikan tahap ini. Untuk keempat kakak saya yang tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu memberikan kekuatan kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan yang peneliti banggakan, serta sahabat dan rekan-rekan, yang telah menemani, membantu, dan memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta segala bantuan yang diberikan.
9. Terakhir, peneliti mengapresiasi diri sendiri atas segala usaha, ketekunan, dan kesabaran dalam melalui berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah dan membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Yogyakarta, 05 Mei 2026



Raihanah Raudhatun Nawrah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Sistematika Pembahasan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	15
1. Pernikahan dalam Islam.....	15
2. Hukum Pernikahan	17
3. Tujuan Pernikahan	19
4. Alasan Menunda Pernikahan	21
5. Maqasid Syari'ah.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	39

C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Penentuan Informan.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Wawancara.....	39
2. Studi Kepustakaan	40
3. Keabsahan Data	41
F. Teknis Analisis Data	42
a. Reduksi Data	42
b. Penyajian Data.....	42
c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Profil Universitas Islam Indonesia	44
2. Visi dan Misi Universitas Islam Indonesia	47
3. Daftar Jumlah Informan Penelitian.....	48
B. Pembahasan	49
1. Alasan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Menunda Pernikahan	49
2. Dampak Menunda Pernikahan terhadap Kehidupan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.....	58
3. Analisis Perspektif Maqasid Syari'ah terhadap Fenomena Menunda Pernikahan pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).....	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
Lampiran I. Dokumentasi Wawancara	75
Lampiran II. Transkrip Wawancara	78
CURRICULUM VITAE.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah cara yang diciptakan oleh Allah SWT. untuk menjaga kelangsungan keturunan. Allah menjadikan pernikahan sebagai dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena ada banyak nilai mulia dan tujuan utama yang berguna bagi manusia.¹ Pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar ikatan antara pria dan wanita, melainkan juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk menjaga agama, menjaga martabat, melestarikan keturunan, serta membangun keluarga atau rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa Rahmah.

Fenomena menunda pernikahan semakin jelas terlihat di kalangan generasi Z, terutama di kalangan mahasiswa. Banyak di antara mereka memilih untuk menunda pernikahan guna menyelesaikan studi, mengejar karier, atau karena belum siap secara finansial dan emosional. Berdasarkan survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rata-rata usia menikah pertama di Indonesia meningkat dari 21 tahun menjadi 23 tahun dalam sepuluh tahun terakhir, dan cenderung lebih tinggi di kalangan kelompok terdidik seperti mahasiswa.² Data BPS menunjukkan angka pernikahan nasional turun dari 2,31 juta pada 2011 menjadi 1,57 juta pada 2023.³

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) pun tidak terlepas dari tren menunda pernikahan yang kini marak terjadi di kalangan generasi muda, terutama karena pertimbangan yang berkaitan dengan pendidikan, karier, finansial, serta kesiapan mental. Sejumlah mahasiswa percaya bahwa menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu merupakan hal yang paling penting untuk membangun dasar kehidupan yang lebih kokoh sebelum memulai pernikahan. Di samping itu, dorongan untuk mencapai kemandirian finansial dan membangun karier juga menjadi alasan utama bagi banyak mahasiswa untuk menunda pernikahan. Mereka berpendapat bahwa menikah tanpa persiapan finansial hanya akan menambah beban tanggung jawab dan berpotensi

¹ Kasim Umasangadji M, Babusslam Sula S, Utara S. (2023). *Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)*, Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, 09(1) 55-71.

² BKKBN, *Laporan Tahunan Perkawinan Usia Muda di Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2022).

³ Badan Pusat Statistik. *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2023*. (Jakarta: BPS, 2024).

menciptakan konflik dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, kesiapan mental merupakan faktor krusial yang harus diperhatikan, karena pernikahan bukan sekadar menyatukan dua orang secara lahiriah, tetapi juga membutuhkan kedewasaan berpikir, kemampuan mengatasi konflik, serta kematangan emosional untuk menjalani kehidupan bersama dalam jangka panjang. Kurangnya kesiapan mental dikhawatirkan dapat merusak keharmonisan keluarga dan menghalangi tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Fenomena menunda pernikahan berpengaruh tidak hanya kepada individu, tetapi juga pada struktur demografi sosial di dalam masyarakat. Dampak dari komposisi demografis adalah munculnya pergeseran dalam usia menikah karena generasi muda lebih fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri. Sementara itu, pengaruh terhadap struktur sosial meliputi: a) perubahan norma dan nilai, karena menganggap bahwa menikah bukan lagi suatu keharusan dan lebih memilih untuk hidup sendiri; b) emansipasi perempuan yang mendorong perempuan untuk lebih memprioritaskan pendidikan dan karier. Pendidikan yang berkualitas dapat memperluas pandangan seseorang dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta memuaskan; dan c) menguatnya budaya individualisme membuat individu lebih mengutamakan kebutuhan serta keinginan sendiri dibandingkan memilih untuk menikah dan berkeluarga.⁴

Fenomena ini dalam psikologi dikenal sebagai Gamophobia, yaitu kondisi di mana seseorang merasakan ketakutan untuk terlibat dalam ikatan pernikahan. Phobia ini dapat timbul akibat pengalaman negatif yang pernah dialami sebelumnya yang menyebabkan trauma. Ketakutan ini bisa muncul sebagai ketakutan yang berlebihan terhadap pernikahan, menghindari pembicaraan tentang pernikahan, menunjukkan perilaku agresif kepada individu yang merencanakan pernikahan, dan kurangnya rasa percaya diri.⁵

Meski tidak semua penundaan pernikahan disebabkan oleh gamophobia, fenomena ini mencerminkan tantangan penting dalam pandangan generasi muda terhadap pernikahan. Di satu sisi, menunda pernikahan dapat menjadi pilihan bijak

⁴ Istiqomah N, Winarto, & Bangkit M A. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 6(1), 115-127.

⁵ Jannati Z. (2023). *Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien "W" Di Desa Kepala Siring Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 1(2), 136-140.

untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, baik secara emosional, spiritual, maupun finansial. Namun di sisi lain, jika penundaan itu disebabkan oleh ketakutan dan trauma yang belum diselesaikan, maka dapat menghambat terbentuknya keluarga yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi, konseling, dan pengembangan mental untuk generasi muda agar dapat memahami pernikahan secara sehat dan realistis.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun tentang alasan menunda pernikahan bagi mahasiswa uii, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja alasan yang menyebabkan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menunda pernikahan?
2. Bagaimana perspektif Maqasid Syari'ah terhadap fenomena menunda pernikahan pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai upaya pemecahan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja alasan yang menyebabkan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menunda pernikahan.
2. Untuk mengetahui perspektif Maqasid Syari'ah terhadap fenomena menunda pernikahan pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dari sudut pandang Maqasid Syari'ah. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan ilmiah yang mengindikasikan bahwa menunda pernikahan harus didasarkan pada alasan yang rasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Penelitian ini juga dapat memperluas pengetahuan literatur mengenai

kesiapan mental, finansial, serta analisis berbagai aspek yang menjadi penghalang dalam membangun keluarga, sehingga mahasiswa memiliki perspektif yang lebih realistis tentang pernikahan dan tidak terjebak dalam harapan ideal yang dibentuk oleh media sosial

2. Manfaat praktis

Studi ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) agar tidak menunda pernikahan tanpa alasan yang syar'i, serta mendorong mereka untuk mulai mempersiapkan pernikahan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Studi ini bertujuan agar mahasiswa lebih peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya terkait dengan kecenderungan menunda pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperoleh informasi serta memperdalam pengetahuan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) mengenai pentingnya pernikahan dan persiapannya dari perspektif Islam dan Maqasid Syari'ah. Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini secara teknis merujuk pada jurnal, dan artikel ilmiah. Teknis ini terdiri dari tiga bagian utama, bagian pertama yang tidak memiliki bab, hanya halaman-halaman yang terletak sebelum bab. Bagian kedua yang berisi beberapa bab dengan format penulisan untuk penelitian kualitatif. Pada bagian ketiga, terdapat halaman-halaman penutup yang mencakup daftar Pustaka, tabel, dan elemen lain yang termasuk dalam lampiran.

Penelitian ini berisi 5 bab di dalamnya, bab 1 dan bab lainnya ada keterikatan dan kesinambungan secara teratur, yang pembahasannya dimulai dari bab 1 kemudian dilanjutkan sampai bab 5, maka dari itu untuk penelitian ini harus dibaca berurutan dan teratur yang diawali dari bab 1 hingga bab 5. Proses pemaknaan dalam penelitian ini lebih berfokus pada penjelasan atau pemahaman dari sudut pandang subjek penelitian yaitu mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).

Sistematika pembahasan setiap bab akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, bab ini membahas mengenai:

Latar belakang penelitian yang menerangkan secara singkat apa itu pernikahan dan kaitannya dengan Maqasid Syari'ah serta sedikit penjabaran

mengenai maraknya fenomena menunda pernikahan pada generasi muda atau pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).

Fokus penelitian yang berisi pertanyaan terkait apa saja alasan menunda pernikahan pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), dan bagaimana perspektif Maqasid Syari'ah terhadap fenomena mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang menunda untuk menikah.

Tujuan penelitian menjelaskan bagaimana penelitian ini di teliti untuk mengetahui apa saja alasan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menunda pernikahan, dan bagaimana perspektif Maqasid Syari'ah terhadap fenomena mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang menunda pernikahan.

Manfaat penelitian menjelaskan penelitian ini berguna untuk memperdalam kajian hukum keluarga Islam dan meningkatkan kesadaran mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dalam menunda pernikahan hanya dengan alasan yang sesuai syar'i serta mempersiapkan diri secara matang berdasarkan prinsip Maqasid Syari'ah.

Sistematika pembahasan menerangkan susunan materi yang akan dijabarkan dalam penelitian. Penjelasan sistematika dibuat dalam bentuk narasi singkat pada setiap bab, bukan menggunakan format numerik sebagaimana pada daftar isi. Sistematika pembahasan ini juga dapat berupa pemaparan alur penelitian, sehingga logika penyusunan dan keterkaitan antara 1 bab dengan bab lainnya dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

2. Bab II Kajian Pustaka, bab ini memaparkan terkait:

Bab ini berisi kajian pustaka/kajian terdahulu yang berasal dari penelitian yang dikaji oleh penulis sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini. Juga bab ini berisi teori-teori yang menjadi dasar untuk penelitian, dan proses perancangan dan pengembangan penelitian. Kerangka teori yang mencakup pengertian pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, Maqasid Syari'ah, alasan menunda pernikahan dan analisis menundaan pernikahan dalam perspektif Maqasid Syari'ah.

3. Bab III Metode Penelitian, bab ini memaparkan terkait:

Metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk mengkaji alasan menunda pernikahan dalam perspektif Maqasid Syari'ah.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini memaparkan terkait:

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang alasan menunda pernikahan bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dalam perspektif Maqasid Syari'ah.

5. Bab V Penutup:

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kecenderungan untuk menunda pernikahan meskipun telah mencapai usia yang tepat, dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya masalah ekonomi dan tuntutan pendidikan, tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang lebih rumit dan mendalam. Studi ini akan dianalisis lebih mendalam dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan, meskipun dengan sudut pandang dan fokus penelitian yang berbeda. Studi-studi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Herlina Riska, Nur Khasanah (2023) dari Universitas Respati Yogyakarta yang berjudul, “Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z”. bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan generasi Z untuk menunda pernikahan, di antaranya pendidikan, karier, dan tekanan dari lingkungan sosial. Dalam studi ini, penulis menerapkan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier. Temuan dari penelitian itu menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka lebih memilih menunda pernikahan sampai mencapai keberhasilan dalam karier atau pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Manlove dan rekan-rekannya (2015) yang menunjukkan bahwa generasi Z lebih mengutamakan pendidikan dan karier, sehingga menunda pernikahan menjadi pilihan yang wajar.⁶

Kedua, penelitian Daru Prayitno dan A. Kumedi Ja’far (2025) dari Universitas Islam Negeri Islam Raden Intan Lampung yang berjudul “Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan personal, tetapi juga sarana pembentukan masyarakat yang bermoral dan stabil, sesuai dengan maqasid syari’ah. Pada kalangan generasi muda muslim urban telah terjadi tren penundaan pernikahan, fenomena ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, karier, ekonomi dan perubahan nilai sosial. Dalam penelitiannya penulis

⁶ Riska H & Khasanah N. (2023). *Faktor Yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. Indonesian Health Issue*, 2(1), 48–53.

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, library research, content analysis dan analisis tematik. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa menunda pernikahan di kalangan generasi muda bisa dibenarkan dalam islam selama memiliki alasan syar'i, seperti belum siap secara finansial, mental, atau belum menemukan pasangan yang sesuai. Dari perspektif maqasid syari'ah, Keputusan tersebut bisa dilihat sebagai bentuk menjaga kemaslahatan, namun penundaan yang disebabkan oleh gaya hidup hedonis atau menolak pernikahan secara mutlak bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam.⁷

Ketiga, penelitian Nur Husna, Azizah, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani, dan Fatimah Khoiriyah (2024) dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang berjudul "Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bahwa terdapat dua faktor yang mendasari penundaan pernikahan selama masa studi, yaitu faktor internal dan eksternal, yang memiliki dampak baik dan buruk. Dalam penelitiannya, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus serta pendekatan normatif teologis dan sosiologis. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa fenomena ini menghasilkan berbagai faktor dan dampak, yaitu 5 faktor internal yang meliputi keinginan individu, perhatian pada pendidikan, masalah keuangan, ketidaksiapan emosional, dan ketidakcocokan pasangan serta 4 faktor eksternal yang terdiri dari tekanan sosial masyarakat, stigma negatif terhadap pernikahan, trauma serta masalah kepercayaan, dan tekanan dari keluarga. Munculkan 5 efek positif dan 4 efek negatif.⁸

Keempat, penelitian Sarkowi (2022) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Hukum Pernikahan Dalam Status Mahasiswa Perspektif Maqasid Al-Syariah Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (Stis) Miftahul Ulum Lumajang". Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa dalam kasus pernikahan pada mahasiswa yang sedang menempuh kewajiban menuntut ilmu melalui kuliah,

⁷ Prayitno D & Ja'far A. K. (2025). *Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial*. *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 21–28.

⁸ Nur Husna, Azizah, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani, dan Fatimah Khoiriyah. (2024) "Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi: Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember". *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3: 326–355.

maka diterapkan kaidah aulawiyat (prioritas hukum) yaitu yang wajib harus diutamakan dibandingkan yang sunnah. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan jenis studi kasus serta pendekatan sosiologis-hukum yang bersifat empiris. Temuan penelitian itu menunjukkan bahwa fenomena menikah di masa kuliah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu motivasi untuk melindungi diri dari pergaulan bebas, tekanan dari lingkungan pesantren, serta keinginan untuk menjalani hidup Islami sejak usia muda. Dalam pandangan Maqasid Syari'ah, praktik pernikahan di kalangan mahasiswa ini dianggap dapat mencapai beberapa tujuan utama syariat, tetapi dari aspek ekonomi masih ada tantangan karena banyak mahasiswa yang belum mandiri secara finansial.⁹

Kelima, penelitian Rana Sahirah Usmi, Tania Augustine Suryani, Reizki Maharani, Emi Ernati, Putri Cahaya Wulan Sari, Putri Joya Vania, Rahma Amalia, Gusia Alia Putri, Delta Norantika, Aisa Isra (2025) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia". penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan elemen-elemen yang menjadi penyebab penundaan pernikahan pada perempuan di Indonesia. Dalam penelitiannya, penulis menerapkan metode studi kepustakaan (literature review) dengan pendekatan deskriptif normatif. Temuan dari penelitian itu mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor utama yang mendorong wanita di Indonesia untuk menunda pernikahan. Faktor yang paling berpengaruh adalah pendidikan dan karier, di mana banyak wanita memilih untuk melanjutkan studi ke tingkat lebih tinggi atau berfokus pada pengembangan karier terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.¹⁰

Keenam, penelitian Fakhru Zaman dan Ahmad Izzuddin (2024) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda". Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memiliki kemampuan merencanakan dengan seksama sebelum

⁹ Sarkowi, (2022). *"Hukum Pernikahan Dalam Status Mahasiswa Perspektif Maqasid Al-Syariah Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (Stis) Miftahul Ulum Lumajang"*. HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, vol 6, no. 2: 255.

¹⁰ Rana Sahirah Usmi, dkk. (2025). *Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia*. TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora, 6 (1).

membuat keputusan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Dalam risetnya, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang empiris. Temuan dari studi itu menyatakan bahwa merencanakan secara cermat untuk menikah dan mempersiapkan aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, seperti kesiapan mental, fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan pendidikan, sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis serta sesuai dengan pandangan Jasser Auda dalam Maqasid Syari'ah kontemporer.¹¹

Ketujuh, Thesis Kamisatuddhuha (2021) dari Institut PTIQ Jakarta yang berjudul “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketakutan dalam pernikahan yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: faktor yang berasal dari diri sendiri (internal) dan faktor yang berasal dari lingkungan (eksternal). Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Temuan dari penelitian itu menunjukkan bahwa fenomena ketakutan terhadap pernikahan di kalangan generasi muda disebabkan oleh berbagai faktor internal seperti kecemasan kehilangan karier, tantangan ekonomi, dan pengalaman traumatik di masa lalu, serta faktor eksternal seperti tekanan sosial dan pemahaman agama yang tidak akurat.¹²

Kedelapan, Penelitian Rani Wulandari (2023) dari Universitas Hasanuddin yang berjudul “Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa pernikahan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi fenomena individu yang memilih untuk menunda pernikahan (waithood) semakin umum di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan purposive sampling yang melibatkan 10 informan perempuan tunggal berusia 30-34 tahun dari berbagai jenis pekerjaan. Temuan dari penelitian itu menyatakan bahwa alasan wanita untuk menunda pernikahan (waithood) disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat pribadi dan rasional. Beberapa informan memilih untuk menunda pernikahan sebab ingin

¹¹ Zaman Fakhru dan Ahmad Izzuddin. (2024). “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda”. Sakina: Journal of Family Studies 8 (3), 380-99.

¹² Kamisatuddhuha. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)”. (Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021).

memprioritaskan pengembangan karier dan mencapai kemandirian finansial terlebih dahulu sebelum membangun rumah tangga. Selain itu, sejumlah orang juga merasakan bahwa mereka belum siap secara mental dan emosional untuk menjalani pernikahan, khususnya karena pengalaman traumatis sebelumnya atau kekhawatiran mengenai kemungkinan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga.¹³

Kesembilan, Penelitian Teguh Anshori (2019) dari IAIN Ponorogo yang berjudul “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usia yang paling tepat untuk melaksanakan pernikahan dari perspektif Maqasid Syari’ah, dengan mempertimbangkan lima tujuan utama syariat Islam: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam studinya, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Temuan dari penelitian itu menunjukkan bahwa usia ideal untuk menikah tidak hanya dipengaruhi oleh kematangan fisik, tetapi juga oleh kesiapan psikologis dan sosial. Dalam konteks ini, batas usia minimum 19 tahun menurut hukum positif di Indonesia dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai maqasid, karena bisa memastikan tercapainya kemaslahatan bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan pasangan suami istri.¹⁴

Kesepuluh, Penelitian Moch. Ridwan Al Murtaqi (2025) dari Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu yang berjudul “Pernikahan Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah”. penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa nilai-nilai pernikahan yang selaras dengan maqasid syari’ah sangat krusial untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia dalam komunitas yang sesuai dengan syariat islam. Dalam penelitiannya, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka. Temuan dari studi tersebut menyatakan bahwa pernikahan tidak hanya berkaitan dengan pengesahan hubungan seksual dan biologis. Pernikahan adalah lembaga yang sakral yang berperan penting dalam mewujudkan maqasid syari’ah.¹⁵

Kesebelas, penelitian Fuat Hasanudin (2020) dari Universitas Islam Indonesia dengan judul “Maqashid al-Syari’ah Ibn ‘Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih”.

¹³ Wulandari. R. (2023). “*Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*”. Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (1):52-67.

¹⁴ Teguh Anshori. (2019). “*Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah*”. Al Syakhsiyyah (Jurnal Studi Hukum dan Keluarga), 1 (1).

¹⁵ Moch. Ridwan Al Murtaqi. (2025). “*Pernikahan Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah*”. *An-Nuur*, 15 (1), 48–66.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemikiran maqāṣid al-syari'ah menurut Ibn 'Asyur dan untuk membangun kembali paradigma ushul fikih agar lebih fokus pada kepentingan publik dan peka terhadap perubahan zaman. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), dengan melakukan analisis terhadap tulisan-tulisan Ibn 'Asyur serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan teori maqāṣid. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syari'ah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir dalam pengaturan hukum Islam, tetapi juga sebagai dasar metodologis dalam proses ijtihad. Pembaruan paradigma ushul fikih yang berdasarkan maqāṣid dapat menjadikan hukum Islam lebih relevan, berorientasi pada manusia, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, serta tatanan sosial sebagai sasaran utama syariat.

Kedua belas, penelitian Rizka Sri Wahyuni (2025) dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang berjudul “Perbandingan Maqashid Al-Syariah Antara Pemikiran Thahir bin Al-Asyur Dengan Jasser Audah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan dalam pemikiran maqāṣid al-syari'ah antara Muhammad al-Tahir ibn Asyur dan Jasser Auda. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif melalui pendekatan studi Pustaka (library research), dengan menganalisis karya tulis kedua tokoh serta literatur lain yang relevan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Ibn 'Asyur menekankan maqāṣid sebagai dasar inovasi dalam ushul fikih, dengan perhatian kepada kemaslahatan, kebebasan, dan keteraturan sosial. Di sisi lain, Jasser Auda mengembangkan pendekatan maqāṣid menggunakan teori sistem yang sifatnya lebih dinamis, multidimensional, serta kontekstual dalam menghadapi isu-isu modern. Meskipun cara pandang keduanya berbeda, mereka sepakat bahwa maqāṣid al-syari'ah merupakan alat penting untuk membuat hukum Islam lebih kontekstual, manusiawi, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Ketiga belas, Penelitian Fauzan dan Hadi Imawan (2023) dengan judul “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur” bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan maqāṣid syari'ah melalui lensa Muhammad al-Tahir ibn Asyur serta keterkaitannya dengan perkembangan hukum Islam di masa kini. Dalam kajiannya, penulis memanfaatkan metode kualitatif yang berfokus pada studi Pustaka (library research), dengan melakukan analisis terhadap karya-karya utama Ibn 'Asyur beserta literatur pendukung yang relevan dengan teori maqāṣid syari'ah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Ibn ‘Asyur melakukan reformasi dalam paradigma ushul fikih dengan memberikan penekanan pada maqasid syari’ah sebagai dasar utama dalam proses ijtihad. Ia tidak hanya menggarisbawahi pentingnya lima tujuan utama syariat (al-daruriyyat al-khams), tetapi juga memperluas jangkauan maqasid mencakup aspek kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemikiran Ibn ‘Asyur berperan penting dalam menjadikan hukum Islam lebih relevan, sistematis, dan sensitif terhadap perubahan dalam masyarakat modern.

Keempat belas, penelitian Orien Effendi (2020) dari Institut Agama Islam Negeri Palu yang berjudul “Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari’ah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam” bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemikiran Muhammad al-Tahir ibn Ashur dalam pengembangan teori maqasid syari’ah serta implikasinya terhadap pembaruan hukum Islam. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), melalui penelaahan terhadap karya-karya utama Ibn ‘Asyur dan literatur yang berkaitan dengan teori maqasid syari’ah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Ibn ‘Asyur memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas dan merekonstruksi konsep maqasid syari’ah sebagai landasan metodologis dalam ijtihad. Ia menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan, keadilan, kebebasan, dan keteraturan sosial sebagai tujuan utama syariat. Dengan demikian, pemikiran Ibn ‘Asyur berperan dalam menjadikan hukum Islam lebih kontekstual, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Kelima belas, penelitian Mujib Rahman Salim (2020) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Ibn ‘Asyur” bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan mengenai keluarga ideal dari sudut pandang Muhammad al-Tahir ibn Asyur dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (library research), dengan menganalisis karya-karya Ibn ‘Asyur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan teori maqasid syari’ah serta pemahaman tentang keluarga dalam Islam. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keluarga ideal menurut perspektif maqasid syari’ah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga meliputi upaya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan gagasan tersebut tampak dalam hubungan yang harmonis, pembagian tugas yang seimbang,

pendidikan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga, serta terciptanya manfaat yang berkelanjutan.

Keenam belas, Penelitian Ziadul Ulum Wahid, Dzulfikar Rodafi, dan Nur Hasan (2021) dari Universitas Islam Malang yang berjudul “Konsep Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)” bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan pandangan tentang maqasid syari’ah dalam pemikiran Muhammad al-Tahir ibn Asyur dan Alal al-Fasi yang menjadi representasi pemikiran maqasid zaman sekarang. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang melibatkan analisis terhadap karya-karya kedua tokoh dan literatur terkait yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Ibn ‘Asyur menekankan inovasi dalam ushul fikih yang berlandaskan maqasid dengan penekanan pada kemaslahatan, kebebasan, serta keteraturan sosial. Di sisi lain, Alal al-Fasi menggarisbawahi aspek sosial dan reformasi hukum Islam yang berorientasi pada keadilan serta perkembangan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan fokus, kedua pemikir ini sama-sama melihat maqasid syari’ah sebagai pendekatan strategis agar hukum Islam bisa lebih sesuai, progresif, dan relevan dengan perubahan zaman modern.

Penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas bertujuan untuk menempatkan penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks penelitian-penelitian sebelumnya serta untuk mencegah plagiasi. Seluruh penelitian yang telah dijelaskan di atas memiliki perbedaan dalam permasalahan yang dibahas dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan judul "Alasan Menunda Pernikahan bagi Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Studi Perspektif Maqasid Syari’ah)." Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis alasan menunda pernikahan bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dengan menggunakan perspektif Maqasid Syari’ah. Perbedaan ini terletak pada fokus masalah; dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah alasan menunda pernikahan dari sudut pandang Maqasid Syari’ah dan subjeknya berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), sementara kajian-kajian terdahulu tidak menitikberatkan pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dan jarang membahas dari perspektif Maqasid Syari’ah. Selanjutnya, faktor yang membedakan

adalah lokasi penelitian, di mana peneliti melaksanakan penelitian di Universitas Islam Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam Islam

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada pria dan ada wanita, dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Manusia dianugerahi karunia berupa pernikahan untuk memasuki tahap kehidupan baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan menjaga generasi mereka. Membahas tentang pernikahan, kita bisa melihatnya dari dua perspektif. Di satu sisi, pernikahan adalah sebuah perintah dalam agama. Di sisi lain, ini juga menjadi satu-satunya cara yang diakui oleh agama untuk menyalurkan hasrat seksual. Dari sudut pandang ini, ketika individu melangsungkan pernikahan, dia tidak hanya melaksanakan perintah agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebenarnya, Islam sudah memberikan panduan kepada penganutnya yang ingin memasuki kehidupan pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan yang harus diikuti. Dengan begitu, mereka yang tergolong sebagai ahli ibadah, tidak akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.¹⁶

Pernikahan sebagai sunnah Allah merupakan bagian dari qudrat dan iradat-Nya dalam menciptakan alam semesta. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum [30]: 21)¹⁷

¹⁶ Malisi, A. S. (2022). *Pernikahan Dalam Islam*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1(1), 22–28.

¹⁷ Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2021), QS. Ar-Ruum [30]: 21.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 pasal 1 yang merupakan perubahan dari undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang dianggap sah berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kokoh atau mitsaqan ghalizian untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹

Imam Al-Ghazali dalam tulisannya *Ihya ‘Ulumuddin* yang dijabarkan dalam jurnal Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin (2021) mengupas tuntas tentang pernikahan dalam bab Adab al-nikah, ia menegaskan bahwa pernikahan tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan aspek dari ibadah serta usaha menjaga moral dan keturunan umat manusia. Menurutnya, Pernikahan dimaksudkan untuk meneruskan keturunan, menyalurkan hasrat dan cinta secara sah, melindungi diri dari kerusakan moral, melaksanakan tanggung jawab, mencari penghidupan yang halal, serta membangun keluarga harmonis sebagai fondasi masyarakat yang tenteram.²⁰ Namun, Islam juga sangat rasional dan kontekstual dalam menilai kesiapan individu untuk menikah. Jika seseorang belum siap secara finansial, mental, atau emosional, maka menunda pernikahan tidak dianggap melanggar syariat, asal tujuannya untuk mempersiapkan diri menjadi lebih dewasa dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Pernikahan tidak sekedar berlandaskan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui, melainkan juga merupakan pelaksanaan dari kodrat kehidupan manusia. Demikian pula, dalam hukum pernikahan Islam, terdapat elemen-elemen utama yang bersifat jiwa dan spiritual, meliputi aspek fisik dan spiritual, kemanusiaan serta kebenaran. Di samping itu, pernikahan juga didasarkan pada unsur spiritual, yang menunjukkan bahwa elemen-elemen keagamaan menjadi dasar utama dalam kehidupan berkeluarga dengan menjalankan iman dan ketaatan

¹⁸ Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (2021) tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

²⁰ Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin. (2021). *Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya ‘Ulumuddin*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 7 (1).

kepada Allah. Sementara itu, pemahaman mengenai pernikahan ini berlandaskan pada 3 prinsip yang wajib dimiliki seseorang sebelum beranjak, yaitu: iman, islam, dan ikhlas.²¹

2. Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis (kata-kata, tindakan, dan keputusan Rasulullah SAW), serta ijma' (kesepakatan) para ulama. Pernikahan dipandang sebagai suatu lembaga yang diatur dan dijelaskan secara mendetail dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut. Di bawah ini adalah landasan hukum pernikahan dalam Islam.²²

a. Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau Perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Maha luas Rahmat-Nya lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nuur [24]: 32)²³

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

²¹ Abdurahman I & Hermansyah. (2024). *Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda*. As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 150–163.

²² Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, & Muhammad Aulia Rizki. (2024). *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam, 2(1), 44-53.

²³ Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, QS. An-Nuur [24]: 32.

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, dia menyampaikan: Kami pernah bersama Nabi SAW, beliau lalu bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. karena dengan (puasa) dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat.” (HR. Bukhori dan Muslim).²⁴

c. Ijma’ Ulama

Ulama menyetujui bahwa pernikahan merupakan ibadah dan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim. Ijma' ulama terkait syarat-syarat sah pernikahan, prosedur ijab-qabul, hak dan kewajiban pasangan, serta ketentuan perceraian merupakan landasan hukum nikah dalam Islam.²⁵

Dalam Fikih, para ulama menjelaskan bahwa pernikahan memiliki hukum yang bergantung pada kondisi dan faktor dari pelakunya. Hukum itu adalah: ²⁶

- a. Diwajibkan bagi individu yang telah mampu untuk menikah, hasratnya telah mendesak dan khawatir terperosok dalam perzinahan, maka ia harus menikah. Menjauhkan diri dari segala tindakan haram adalah suatu kewajiban
- b. Sunnah untuk orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, namun masih dapat menahan diri dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah.

²⁴ Muhammad, Irfangi. "Kriteria Istithoah Menikah bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi'i (Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)." Phd Diss., Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022.

²⁵ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki. *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*.

²⁶ Alfa Singgani L. Irade, Adam Adam & M. Taufan, (2023) *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*. Kumpulan Ilmiah Internasional Ikatan Institution Economic and Education Studies (KIIIES) 5, no. 1: 45–60.

- c. Haram bagi individu yang tidak bisa memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, untuk menikah.
- d. Makruh menikah bagi individu yang memiliki lemah syahwat dan tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya. Meski tidak merugikan istri, karena dia kaya dan tidak memiliki hasrat seksual yang tinggi.
- e. Mubah bagi individu yang tidak berada dalam keadaan mendesak oleh alasan yang melarang untuk menikah, maka pernikahan hukumnya mubah untuknya.

Pernikahan dapat diartikan sebagai suatu hubungan. Jika sesuatu telah diikat antara satu dengan yang lainnya, maka akan terjalin keterikatan antara kedua pihak tersebut. Menikah adalah sunnah yang paling dianjurkan karena pernikahan adalah cara hidup Nabi. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa status hukum pernikahan adalah sunnah (mustahab). Namun dapat menjadi wajib jika ada kekhawatiran seseorang akan terjebak dalam perzinaan, padahal kondisi orang tersebut mampu untuk menikah. Apabila dikaitkan dengan menunda pernikahan di kalangan mahasiswa UII, status hukumnya menjadi sunnah bukan kewajiban, sebab harus lebih mengutamakan yang lebih wajib yaitu pendidikan atau menuntut ilmu.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan-tujuan pernikahan ini berusaha membawa seorang muslim untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kehidupan setelah mati, sebagai berikut:²⁷

- a. Memenuhi kebutuhan utama manusia pernikahan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan utama manusia. kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan emosional, biologis, rasa saling ketergantungan, dan lain-lain.
- b. Mendapatkan kedamaian dalam hidup. Dengan terikat pernikahan, pasangan suami atau istri dapat saling melengkapi. Jika merasa serasi, keduanya akan memberikan dukungan, baik dukungan moral maupun material, penghargaan, serta kasih sayang yang akan membawa ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

²⁷ Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japalani Siregar. (2022). *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, 5(1).

- c. Memelihara akhlak, dengan berikatan dalam pernikahan, seorang muslim akan terlepas dari dosa zina. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wanita dinikahi karena empat alasan: karena kekayaannya, statusnya, rupa, dan agamanya. Nikahilah wanita berdasarkan agamanya, maka kamu tidak akan rugi," (H.R. Bukhari dan Muslim).
- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT tindakan yang sebelumnya dilarang sebelum menikah, setelah pernikahan dilangsungkan menjadi ibadah bagi suami atau istri. Contohnya, menjalin cinta antara yang tidak mahram adalah perbuatan dosa, namun jika dilakukan dalam ikatan pernikahan, maka akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Hal ini merujuk pada perkataan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "...Bersetubuh dengan istri-istri kalian itu juga termasuk sedekah!." Mendengar perkataan Rasulullah, para sahabat merasa heran dan bertanya: "Ya Rasulullah, apakah suami yang memenuhi hasrat seksualnya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apa pendapat kalian jika mereka (suami) melakukan hubungan intim dengan wanita lain, apakah itu tidak dianggap dosa?" Para sahabat menjawab, "Ya, betul". Beliau bersabda kembali, "Demikian juga jika mereka berhubungan dengan istrinya (di lokasi yang dibenarkan), mereka akan mendapat ganjaran!" (H.R. Muslim).
- e. Mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah, salah satu amal yang tidak akan habis pahalanya meski seorang muslim telah meninggal adalah keturunan yang shaleh atau shalehah. Dengan menikah, individu dapat mencetak generasi muslim yang taat dan beriman kepada Allah SWT, yang menjadi investasi pahala dan amal baik yang berkepanjangan.

"Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri. Dia menganugerahkan darinya anak dan cucu serta rezeki yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?." (QS. An-Nahl [16]: 72)²⁸

²⁸ Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, QS. An-Nahl [16]: 72.

4. Alasan Menunda Pernikahan

Dalam ajaran Islam, menikah sangat dianjurkan, tetapi bukanlah suatu keharusan mutlak tanpa memperhatikan kondisi pribadi. Ini dijelaskan dalam QS. An-Nuur [24]: 33 yang artinya: *“Orang-orang yang tidak mampu nikah, hendaknya menjaga kesucian diri sampai Allah memberikan kemampuan lewat karunia-Nya. Budak-budak yang kau miliki bila menghendaki perjanjian tertulis (untuk merdeka), buatlah perjanjian kalau kamu berpendapat hal itu ada baiknya; untuk itu, berilah mereka harta Allah yang ada di tanganmu. Janganlah kau dorong budak-budak wanitamu untuk berlaku lacur, sedang mereka ingin tetap suci; kamu berbuat demikian hanya ingin mendapat keuntungan duniawi. Siapa pun yang memaksa mereka berbuat dosa (akan dibalas), dan terhadap mereka yang dipaksa bertindak asusila, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.”*²⁹

Ayat ini mempersilakan orang yang belum sanggup menikah untuk menjauhkan diri dari perbuatan tercela hingga Allah memberi kemampuan. Ayat ini menunjukkan bahwa menunda pernikahan dalam kondisi tertentu bisa dianggap sah menurut syari'ah. Oleh karena itu, fenomena penundaan pernikahan seharusnya dipahami bukan hanya sebagai suatu penyimpangan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari evaluasi kesiapan individu.

Menunda pernikahan adalah fenomena yang sering terjadi di berbagai kalangan, termasuk di kalangan mahasiswa. Terdapat berbagai alasan yang membuat mahasiswa menunda pernikahan. Alasan yang membuat mahasiswa menunda pernikahan disebabkan oleh berbagai latar belakang. Diantara alasan-alasan itu adalah:³⁰

a. Faktor Mental

Berbagai hal perlu disiapkan sebelum menikah, salah satunya adalah kesiapan mental. Kesiapan mental sangat krusial dalam menjalani pernikahan, tujuannya adalah agar dapat menghadapi kehidupan pernikahan beserta berbagai tantangannya. Namun, banyak mahasiswa yang menunda pernikahan karena belum merasa siap secara mental. Menikah merupakan

²⁹ Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, QS. An-Nuur [24]: 33.

³⁰ Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini. (2024). *Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)*.

fase baru dalam kehidupan yang akan dilalui oleh seseorang. Dua individu dengan beraneka ragam perbedaan bersatu untuk saling melengkapi. Tidak mengherankan jika menuju pernikahan ada banyak persiapan yang perlu dilakukan.

Sebagaimana teori Tahapan Perkembangan Psikososial Erik Erikson, teori ini dikembangkan oleh Erik H. Erikson, seorang psikolog yang memperluas gagasan Freud dengan lebih menekankan pada pengaruh sosial dan budaya dalam pembentukan kepribadian. Menurut Erikson, perkembangan manusia berlangsung melalui delapan tahap psikososial yang masing-masing ditandai oleh konflik atau krisis perkembangan tertentu yang harus diatasi individu agar dapat tumbuh secara sehat. Setiap tahap mencerminkan tantangan yang berkaitan dengan usia dan peran sosial seseorang.³¹

Dalam konteks penundaan pernikahan, teori Erikson ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa sebagian orang mungkin masih dalam proses menemukan jati diri (tahap sebelumnya, identity vs. role confusion) sehingga belum siap untuk memasuki tahap keintiman yang membutuhkan kedewasaan emosional dan identitas diri yang kokoh. Dengan demikian, menunda pernikahan bisa menjadi bagian dari proses psikososial yang normal apabila bertujuan untuk memperoleh kestabilan emosional dan kesiapan mental untuk hubungan jangka panjang.

b. Faktor Pendidikan dan berkarier

Bagi sebagian individu, pendidikan memiliki peran yang krusial dalam kehidupannya. Banyak di antara mereka yang bersedia menunda pernikahan dengan berbagai alasan, bahkan ada yang siap menunda hingga bertahun-tahun lamanya. Hal serupa dialami oleh beberapa mahasiswa, di mana sejumlah dari mereka menunda pernikahan demi memfokuskan perhatian pada pendidikan.³²

³¹ Khairunnisa Nazwa Kamilla, Alifia Nur Elga Saputri, Dayang Astri Fitriani, Sofie Aulia Az Zahrah, Putri Febiane Andryana, Istighna Ayuningtyas, & Indah Salsabila Firdausia. (2022). *Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson*. Early Childhood Journal, 3(2), 77–87.

³² Maulana & Kumaini. (2024). *Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)*. Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam, 8(3).

Pendidikan adalah aspek yang sangat penting, terutama jika yang dipelajari adalah pengetahuan seputar agama. Mendapatkan keluarga sakinah sesuai harapan setiap muslim dan muslimah bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan. Untuk meraih tujuan itu, seseorang perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Contohnya terkait dengan hak serta kewajiban pasangan suami istri dan juga pendidikan anak. Pengetahuan adalah jalan untuk mengatasi permasalahan. Karena itu, pengetahuan sangat penting terutama pengetahuan agama perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Begitu juga Salah satu alasan mahasiswa menunda pernikahan adalah keinginan untuk melanjutkan studi ke tingkatan yang lebih tinggi atau berkarier. Setiap individu dari berbagai latar belakang pasti memiliki impian, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, baik pria maupun wanita, tentu memiliki harapan yang berbeda-beda. Cita-cita merupakan harapan dan tujuan individu, sementara cita adalah mimpi, dan mimpi tersebut akan menentukan keinginan di masa depan. Hal ini juga berlaku bagi mahasiswa; setiap mahasiswa pasti memiliki cita-cita untuk masa depan.

c. Faktor Ekonomi

Pernikahan adalah ibadah yang berlangsung hingga akhir hidup, sehingga perlu persiapan yang matang. Isu ekonomi adalah salah satu masalah yang dialami oleh semua orang, termasuk mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menanggukkan pernikahan karena belum siap secara finansial.

Kesiapan finansial merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ketidakstabilan ekonomi dapat mengakibatkan permasalahan keluarga di kemudian hari. Seorang suami mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangga, termasuk menyediakan nafkah lahir dan batin yang layak untuk istri dan anak-anaknya.³³

³³ Rozak A, Nisa I. S & Sugitanata A. (2020). *Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1 (1), 59-74.

Dalam konteks menunda pernikahan, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang dipertimbangkan utama untuk individu yang melaksanakannya. Karena merasa masih belum memiliki stabilitas ekonomi dan pendapatan yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. Pengeluaran untuk pernikahan, lokasi tempat tinggal, kebutuhan harian, serta perencanaan masa depan menjadi beban yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Selain itu, tekanan ekonomi akan memengaruhi stabilitas hubungan dalam pernikahan, sebab dengan keuangan yang tidak cukup dapat menyebabkan konflik dalam keluarga.

Sebagaimana teori Motivasi Maslow, teori ini dikembangkan oleh Abraham H. Maslow, seorang psikolog modern pada abad ke-20. Dalam teorinya yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan, Maslow menjelaskan bahwa manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup secara bertahap, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Kebutuhan tersebut disusun dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial (kasih sayang dan rasa memiliki), kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Maslow meyakini bahwa seseorang tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat lebih tinggi apabila kebutuhan tingkat paling bawah belum terpenuhi.³⁴

Dalam konteks menunda pernikahan, teori Maslow memberikan dasar yang rasional untuk memahami mengapa seseorang tidak menyegerakan pernikahan. Contohnya, apabila seseorang belum mencapai kestabilan finansial atau masih menjalani pendidikan untuk pengembangan diri, maka ia biasanya akan menunda pernikahan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap lebih penting. Penundaan itu tidak hanya disebabkan oleh ketidakberminatannya untuk menikah, tetapi juga merupakan bagian dari proses untuk mencapai kebutuhan hidup yang lebih tinggi secara bertahap dan teratur sesuai prinsip hierarki Maslow.

³⁴ Muhibbin, M., & Marfuatun, M. (2020). *Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dalam Meminimalisir Prokrastinasi Akademik Di Kalangan Mahasiswa*. *Educatio*, 15(2), 69–80.

5. Maqasid Syari'ah

Konsep maqasid syari'ah telah mengalami perubahan yang berarti dalam pemikiran para ulama zaman sekarang, salah satunya melalui ide-ide dari Muhammad al-Tahir Ibn Asyur. Dalam bukunya yang berjudul *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Ibn Asyur tidak hanya memperluas ruang lingkup maqasid di bidang sosial dan komunitas, namun juga memberikan fokus khusus pada lembaga keluarga sebagai dasar utama peradaban. Oleh sebab itu, pemahaman tentang maqasid syari'ah dalam pandangan Ibn Asyur sangatlah penting untuk mengerti bagaimana syariat mengatur posisi pernikahan dan ketahanan keluarga sebagai bagian dari tujuan besar dalam hukum Islam.

Ibn Asyur dilahirkan di La Marsa, yang terletak di utara Kota Tunis. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin Asyur, lahir pada tahun 1879 H/ 1296 H dan meninggal dunia pada tahun 1296 H/ 1879 M. Nama kakeknya inilah yang diabadikan kepada beliau, sehingga dikenal hingga kini sebagai Muhammad al-Thahir bin 'Asyur. Ibunya adalah Fathimah binti Muhammad al- 'Azizi Bu'tur, yang menjabat sebagai Menteri pada masa pemerintahan Ali Bai. Ia dibesarkan dalam lingkungan para ulama, dan sejak usia dini telah mendapatkan bimbingan dari cendekiawan-cendekiawan di Tunis, baik dari keluarganya maupun dari ulama lainnya. Dalam perjalanan hidupnya, beliau mengalami dua fase penting dalam sejarah: fase saat dijajah oleh Perancis (1881-1956) dan fase setelah merdeka (1957-1973).³⁵

Muhammad Thahir bin al-Asyur, seorang cendekiawan dari Tunisia, dikenal sebagai “guru kedua” setelah al-Syatibi dalam studi Maqasid Syari'ah dalam karyanya *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, ia menyampaikan kritik terhadap ushul fikih tradisional yang dianggapnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ia berusaha menjadikan Maqasid Syari'ah sebagai bidang ilmu yang berdiri

³⁵ Hasanudin, F. (2020). *Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih*. ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, 1(1), 172–187.

sendiri dalam pengambilan hukum islam, dengan penekanan pada empat prinsip utama: al-fitrah, al-musawah, al-hurriyah, dan al-samahah.³⁶

Ibn Asyur Adalah seorang figur modern dalam bidang Maqasid Syari'ah yang mengembangkan dan meninjau kembali ide-ide yang diajukan oleh Imam Syatibi dalam karya Al-Muwaffaqat. Dia memberikan saran-saran dan ide-ide yang lebih praktis dan berfungsi. Selain itu, Ibn Asyur juga merupakan tokoh yang menetapkan dan mendefinisikan makna Maqasid Syari'ah.

Al-Muwaffaqat yang ditulis oleh Al-Syatibi tidak mendapatkan dukungan dari situasi masyarakat pada masa itu yang tengah menghadapi krisis pemikiran, sebab pada waktu tersebut kota Granada mengalami kehancuran. Akhirnya, karya monumental ini mulai dipelajari oleh generasi berikutnya pada tahun 1884 M. Kemudian, di abad ke-20, muncul sosok bernama Muhammad Thair ibn 'Asyur (1879-1973 M) yang dikenal sebagai bapak Maqasid modern.³⁷

Sistematikasi oleh at-Thahir Bin Asyur mengenai Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah memiliki perbedaan dan kesederhanaan jika dibandingkan dengan pendekatan Muwaffaqat-nya Asy-Syatibi. Asy-Syatibi dianggap terjebak dalam diskusi yang terlalu panjang dan membingungkan, sehingga prinsip dasar kajian maqasid syari'ah menjadi terabaikan. Konsep yang diajukan oleh at-Thahir Bin Asyur dibagi menjadi tiga topik utama: (1) penekanan pada keberadaan maqasid syari'ah, termasuk cara perumusannya; (2) maqasid syari'ah secara umum, dan; (3) maqasid syari'ah yang spesifik dalam berbagai aspek muamalah.³⁸

Maqasid syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan syari'at Islam. Sebelum era Ibn Asyur, konsep maqasid syari'ah telah ditemukan dalam beberapa kategori yang dikenal sebagai istilah al-kulliyyat al-khamsah, yaitu lima prinsip universal yang meliputi (1) perlindungan agama (hifz al-din), (2) perlindungan jiwa (hifz al-nafs), (3) perlindungan akal (hifz al-'aql), (4) perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan (5) perlindungan harta (hifz al-mal). Setiap dari lima prinsip tersebut memiliki tingkatannya, yang terdiri dari level

³⁶ Rizka Sri Wahyuni. (2025). *Perbandingan Maqashid Al-Syariah Antara Pemikiran Thahir bin Al-Asyur Dengan Jasser Audah*. Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan, 6(3).

³⁷ Fauzan, H., & Hadi Imawan, D. (2023). *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), 5(1), 101–114.

³⁸ Effendi, O. (2020). *Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam*. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 14(2).

daruriyat, al-ḥajjiyat, dan taḥsinat/al-tazyinat. Pada masa Ibn Asyur, pemikiran maqasid syari'ah mengalami inovasi yang signifikan, karena terjadi perubahan dalam posisi al-kulliyyat al-khamsah (lima prinsip universal) yang sebelumnya berfungsi sebagai maqasid 'ammah kini beralih menjadi maqasid khaṣṣah. Sementara itu, maqasid 'ammah dalam pemikiran Ibn Asyur mencakup prinsip-prinsip universal berikut: fitrah (al-fiṭrah), toleransi (al-samahah), masalahah (al-maslahah), kesetaraan (al-musawah), dan kebebasan (hurriyah).³⁹

Maqasid syari'ah sebagai ide dasar dalam hukum Islam tidak hanya dianggap sebagai hasil akhir dari penetapan hukum, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mencerminkan kebijaksanaan dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat. Oleh sebab itu, untuk memahami maqasid syari'ah secara menyeluruh, dibutuhkan penelusuran terhadap dimensi-dimensi utamanya, seperti maqasid 'ammah (tujuan umum syariat), konsep fitrah, serta nilai-nilai universal lain yang menjadi landasan dalam merancang hukum Islam yang sesuai dengan konteks dan perkembangan kehidupan manusia.

a. Fitrah (Al-Fitrah)

Ibn Asyur berpendapat bahwa tujuan syari'ah didasarkan pada sifat-sifat utama dalam Islam, yaitu fitrah. Sebagai dukungan untuk pandangannya, beliau mengutip ayat dari Al-Qur'an di surat Ar-Ruum [30]: 30 yang artinya: *"Tegakkan dirimu pada agama dengan tulus; agama yang cocok dengan fitrah manusia yang digariskan Allah. Tak ada perubahan pada ketetapan Allah. Itulah agama yang benar, namun kebanyakan orang tidak menyadari."*⁴⁰

Menurut Ibn Asyur, istilah "agama" dalam ayat tersebut merujuk pada agama Islam yang terdiri dari keyakinan dan hukum-hukum syari'ahnya. Sementara itu, istilah "fiṭrah" yang biasanya dipahami oleh para ahli tafsir adalah "sikap atau kecenderungan alami dalam diri manusia untuk menerima tauhid dan syari'ah Islam". Ibn Asyur juga menyatakan bahwa fiṭrah menggambarkan karakter, atau keteraturan yang Allah anugerahkan kepada

³⁹ Chamim Tohari. (2017). *Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muḥammad Ṭahir Ibn 'Ashur*. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 13(1).

⁴⁰ Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, QS. Ar-Ruum [30]: 30.

setiap makhluk-Nya. Selanjutnya, Ibn Asyur menjelaskan bahwa fitrah terbagi menjadi dua jenis, yaitu fitrah jasadiyah dan fitrah dhiniyah. Fitrah jasadiyah merupakan kecenderungan organ tubuh manusia untuk berfungsi sesuai dengan perannya. Sedangkan fitrah dhiniyah adalah sifat dalam diri manusia yang tidak hanya menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan, tetapi juga mencakup kecenderungan untuk mencintai kemaslahatan, seperti keadilan, kejujuran, rasa malu, penyesalan, dan lain-lain.⁴¹

Menurut pandangannya, manusia diberikan insting dan rasio untuk melestarikan fitrah yang terdapat dalam dirinya. Namun, kerap kali keadaan sekitar atau faktor lain menyebabkan manusia kehilangan fitrahnya. Oleh karena itu, Ibn Asyur berpendapat bahwa tujuan utama dihadapkannya syariat Islam ialah untuk melindungi dan mengembalikan fitrah pada diri manusia ketika ia sudah menyimpang darinya. Berbagai macam hukuman dan ancaman dalam syariat Islam dirancang untuk menyucikan fitrah manusia agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Ia menekankan bahwa dalam hukum Islam, penetapan adat sebagai bagian dari hukum haruslah adat tersebut tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa aturan hukum apa pun yang berlawanan dengan fitrah manusia pada dasarnya bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu, berdasarkan penjelasan Ibn Asyur, dapat dipahami bahwa hukum-hukum syari'ah Islam selalu sejalan dengan sifat fitrah manusia. Hal ini karena Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut, yaitu fitrah agama yang benar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan utama syari'ah diturunkan sebenarnya adalah untuk mengembalikan umat manusia kepada fitrah mereka.⁴²

b. Toleransi (Al-Samahah)

Al-samahah menurut Ibn Asyur berarti keadilan atau keseimbangan (dalam konteks hukum diartikan sebagai posisi antara kekangan dan kemudahan, atau seimbang). Ibn Asyur mengungkapkan bahwa al-samahah

⁴¹ Chamim Tohari, *Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn 'Ashur*.

⁴² *Ibid.*

adalah salah satu dari beberapa sifat utama syari'ah dan maqasid yang ada. Al-samahah kemudian didefinisikan secara istilah oleh Ibn Asyur sebagai "kemudahan yang terpuji dalam hal-hal yang dianggap sulit oleh orang lain", yang dinyatakan sebagai sesuatu yang menghilangkan bahaya dan kerusakan. Ia disebut sebagai "kemudahan yang terpuji" karena kemudahan tersebut tidak membawa dampak negatif. Menurut pandangannya, Allah memberikan sifat kepada umat Islam sebagai "ummatan wasatan" karena mereka memiliki tanggung jawab untuk selalu menjalankan syari'ah Islam, yang di dalamnya terdapat pokok pikiran mengenai al-samahah.⁴³

Ia juga menyatakan bahwa al-samahah merupakan karakteristik dan tujuan dari syari'ah Islam yang sudah ditentukan oleh bukti-bukti dari al-Qur'an dan Sunnah. Ada banyak sumber yang mengajarkan tentang al-samahah, sehingga jika kita menggunakan metode penalaran induktif, bisa dipastikan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk mencapai al-samahah. Ibn Asyur menyatakan bahwa kebijaksanaan di balik prinsip al-samahah dalam syari'ah Islam disebabkan oleh penunjukan Allah terhadap agama ini (Islam) sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah tersebut membawa manusia kepada keadaan yang membuat jiwa mereka lebih mudah untuk menerima kondisi itu. Allah menginginkan syari'ah Islam menjadi syari'ah yang dapat dilaksanakan dengan mudah oleh umat manusia. Adanya karakter al-samahah dalam Islam mendorong orang untuk menerima Islam dan praktiknya, karena sifat ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang di seluruh alam. Dengan demikian, secara induktif, dapat dipahami bahwa al-samahah dan kemudahan adalah bagian dari tujuan agama.⁴⁴

c. Kebebasan (Al-Hurriyah)

Menurut Ibn Asyur, kebebasan merupakan salah satu tujuan dari maqasid al-shari'ah karena risalah Islam ditujukan untuk mengakhiri perbudakan dan memperjuangkan hak-hak individu. Salah satu contoh yang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

menunjukkan hal ini terlihat pada berbagai jenis hukuman yang bertujuan untuk memerdekakan budak dalam fiqih jinayah, serta dalam pernyataan bahwa tidak ada paksaan dalam menjalankan agama yang terdapat dalam al-Qur'an. Pada dasarnya, setiap manusia dan makhluk di alam semesta dilengkapi dengan hak atas kebebasan yang mereka bawa sejak dilahirkan hingga akhir hidup. Sebagai inti, seluruh bentuk kebebasan dalam pandangan Ibn Asyur dianggap sebagai hak bagi semua makhluk di alam semesta, asalkan pelaksanaannya tidak menyebabkan kerugian atau dampak negatif, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Dalam konteks ini, kebebasan yang dimaksud oleh Ibn Asyur sebagai bagian dari maqasid al-shari'ah adalah kebebasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan.⁴⁵

d. Kesenjangan (Al-Musawah)

Secara etimologis, al-musawah berarti kesetaraan, persamaan, dan keseimbangan. Ibn Asyur menegaskan bahwa salah satu tujuan syari'ah Islam adalah tercapainya kesetaraan (al-musawah) dalam kehidupan serta menghilangkan hal yang disebut al-tafawut (ketidakseimbangan). Kesamaan dalam penciptaan dan aqidah menjadi dasar argumen Ibn Asyur untuk menegaskan bahwa al-musawah merupakan bagian dari maqasid syari'ah. Menurut Ibn Asyur, setiap manusia di dunia ini memiliki hak hidup yang setara tanpa memandang warna kulit, golongan darah, atau kebangsaannya. Oleh karena itu, syari'ah Islam diturunkan untuk melindungi hak-hak kesetaraan ini.⁴⁶

Al-musawah atau kesetaraan menurut Ibn Asyur memiliki posisi sebagai fondasi (al-aṣl) dalam syari'ah Islam, sehingga dalam penerapannya tidak diperlukan bukti khusus untuk mendukung legitimasi. Ibn Asyur memberikan contoh bahwa seringkali al-Qur'an dalam beberapa seruannya hanya menyebutkan bentuk kata mudzakkar (yang dalam bahasa Arab ditujukan untuk laki-laki), tetapi juga berlaku untuk perempuan. Menurutnya,

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

hal ini membuktikan bahwa sumber-sumber syari'ah Islam mengakui adanya kesetaraan atau prinsip al-musawah, yang dalam konteks ini merujuk pada kesetaraan gender. Ketika ada beberapa dalil yang terlihat bertentangan dengan prinsip kesetaraan, seperti dalam masalah hukum waris dan hukum yang berhubungan dengan interaksi antara umat Muslim dan non-Muslim, seperti hukum qisas, Ibn Asyur menekankan bahwa syari'ah memiliki tujuan lain yang sejalan dengan kemaslahatan. Yang dimaksudnya adalah kesetaraan atau prinsip musawah yang dijadikan sebagai bagian dari maqasid syari'ah adalah kesetaraan yang tidak berbenturan dengan dalil-dalil syar'i.⁴⁷

e. Masalah (Al-Maslahah)

Dalam pandangan Ibn Asyur, masalah dipahami sebagai karakteristik yang melekat pada suatu tindakan yang menghasilkan kebaikan atau manfaat, baik secara kolektif maupun individual. Menurutnya, tujuan utama dari syari'ah Islam adalah untuk menciptakan ketertiban di alam dan melindungi kehidupan dari kerusakan, yang berarti syari'ah Islam diturunkan untuk mewujudkan masalah dan menghindarkan dari mafsadah. Oleh karena itu, seluruh hukum syari selalu berfokus pada pencapaian maslahat dan penghilangan mafsadah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Selanjutnya, Ibn Asyur mengklasifikasikan masalah menjadi tiga kategori; pertama, menurut tingkat kepentingannya bagi umat, masalah terbagi menjadi masalah daruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Kedua, berdasarkan cakupannya, maslahat dibagi menjadi dua, yaitu masalah kulliyah dan juz'iyah. Ketiga, berdasarkan tingkat kepastian, masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu masalah qat'iyah, dānniyah, dan wahmiyah.⁴⁸

Dalam hubungannya dengan masalah sebagai bagian dari maqasid syari'ah, Ibn Asyur menyatakan bahwa cara untuk mencapai masalah jauh lebih beragam dan luas dibandingkan dengan metode yang dirumuskan oleh fuqaha', tanpa harus selalu bergantung pada naş. Oleh karena itu, menurutnya, akal manusia yang sehat, jernih, dan lurus selalu mampu melihat

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

dan mengidentifikasi masalah. Dia juga berpendapat bahwa syari'ah adalah cara yang paling mudah untuk menentukan masalah, sementara kemaslahatan yang tidak tertuang dalam syari'ah menjadi tanggung jawab akal untuk menentukannya.⁴⁹

Cendekiawan Muslim zaman modern dan kontemporer memperkenalkan pemikiran dan kategori baru mengenai Maqasid dengan menambahkan elemen-elemen baru, untuk mengatasi kelemahan dari konsep Maqasid yang lama. Pembagian kontemporer mengelompokkan Maqasid menjadi tiga level, tetapi Ibn Asyur menggunakan dua dari kategori tersebut yaitu:⁵⁰

- a. Maqasid Umum (al-Maqasid al-'ammah): Kategori ini dapat dijelajahi di seluruh aspek hukum Islam, meliputi kebutuhan dan kepentingan yang disebutkan sebelumnya, serta menyertakan usulan Maqasid baru seperti keadilan dan kemudahan.
- b. Maqasid Khusus (al-Maqasid al-khaṣṣah): Kategori ini dapat ditemukan di berbagai isi dari bab hukum Islam tertentu, contohnya adalah kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan terhadap kejahatan dalam hukum pidana; serta perlindungan dari praktik monopoli dalam hukum ekonomi.

Ia membagi Maqasid syari'ah menjadi dua kategori utama, yaitu Maqasid syari'ah umum dan Maqasid syari'ah khusus, serta memberikan batasan pada masing-masing kategori. Secara umum, Maqasid Syari'ah merujuk pada berbagai makna dan hikmah yang dirangkum untuk pembuat syari'ah dalam semua syari'ah atau sebagian besar darinya. Secara khusus, Maqasid Syari'ah adalah hal-hal yang diinginkan syar'i (Allah) untuk mewujudkan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk menjaga kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan khusus mereka.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Salim, M. R. (2020). *Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Asyur*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1).

⁵¹ Izuddin M. (2024). *Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Dalam pembahasan mengenai Maqasid Syari'ah secara umum, Ibnu Asyur menetapkan beberapa batasan dengan empat syarat:⁵²

a. Memiliki sifat konsisten (tsubut)

Yang dimaksud dengan konsisten Adalah bahwa suatu hukum dapat beradaptasi dengan berbagai zaman dan situasi yang berbeda.

b. Memiliki sifat jelas (dzuhur)

Dengan konteks ini, jelas berarti bahwa makna suatu teks harus mudah dipahami sehingga tidak ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, seperti contoh pernikahan yang tujuannya sangat jelas, yaitu untuk melindungi keturunan.

c. Memiliki sifat terukur (indibath)

Terukur dalam konteks ini berarti bahwa suatu arti harus mempunyai Batasan-batasan yang sangat spesifik, seperti ketika memberikan hukuman cambuk kepada peminum khamr yang bertujuan untuk menjaga akal, karena orang yang dalam keadaan mabuk itu hilang akal dan pikirannya.

d. Memiliki sifat otentik (itradh)

Yang dimaksud dengan otentik adalah bahwa perbedaan dalam suku, ras, dan bangsa tidak memengaruhi tujuan syariat, karena semua orang diperlakukan sama dalam pandangan syari'ah.

Klasifikasi yang dilakukan oleh Ibn Asyur mengenai maqasid syari'ah terbagi menjadi dua aspek penting, yaitu maqasid umum dan maqasid khusus, yang sebenarnya menjadi titik awal dalam membedakan pemikiran maqasid di masa lalu. Pertama, dari segi cakupan dan penerapannya, maqasid umum memiliki jangkauan yang bersifat universal, artinya tidak hanya ditujukan untuk umat Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Dalam pandangan Ibn Asyur, syari'ah Islam memiliki karakter yang universal yang bisa diterima oleh seluruh umat manusia, ia diturunkan bukan hanya untuk umat manusia, tetapi juga untuk

⁵² Ziadul Ulum Wahid, Dzulfikar Rodafi, Nur Hasan. (2021). *Konsep Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 3 (2).

membangun pedoman kehidupan yang berlandaskan substansi-substansi syari'ah Islam di semua bentuk sistem dan tata kehidupan di dunia.⁵³

Esensi paling utama dari konsep universalitas syari'ah Islam menurut Ibn Asyur terletak pada tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan syari'ah Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan dan manfaat bagi kehidupan umat manusia di setiap waktu dan tempat. Hal ini dapat diwujudkan melalui dua cara berikut: Pertama, syari'ah Islam memberikan fleksibilitas dan kemudahan kepada umat manusia dalam menerapkan prinsip-prinsipnya dalam berbagai kondisi dan bentuk, dengan tetap mempertahankan prinsip memudahkan hukum-hukumnya tanpa memberatkan atau menyulitkan para pengikutnya. Kedua, penerapan substansi syari'ah Islam tersebut dapat diadaptasi oleh umat non-muslim dalam berbagai bentuk hukum dan aturan kehidupan seperti hukum Persia, Romawi, Hindu, China, dan lain-lain. Intinya, seluruh hukum ini bertemu pada satu titik universal, yaitu tercapainya kebaikan dan tertatanya kehidupan.⁵⁴

Sementara itu, maqasid khusus yang terdapat dalam bagian-bagian tertentu dari hukum Islam, seperti hukum keluarga, hukum properti, dan hukum muamalah secara umum memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan maqasid umum, yang setidaknya hanya berlaku untuk umat Islam yang menerapkan hukum tersebut. Dalam konteks maqasid khusus ini, konsep maqasid yang telah ada sebelumnya mengenai al- al-kulliyat al-khamsah (lima prinsip universal) tetap relevan. Sebab jika dibandingkan dengan pemikiran Ibn Asyur tentang maqasid 'ammah, ide mengenai maqasid yang berhubungan dengan al-kulliyat al-khamsah (lima prinsip universal) lebih menekankan pada perlindungan individu serta terbatas pada kepentingan dan kebaikan kaum muslimin. Selain itu, dari analisis yang dilakukan, ia dapat mendeskripsikan maqasid syari'ah secara sistematis dan metodologis. Ibn Asyur sering mengakui bahwa pandangannya dibangun berdasarkan analisis induktif (istiqrā'). Metode ini sebenarnya sudah ada dalam ijtihad hukum Islam, tetapi kelebihan Ibn Asyur terletak pada kemampuannya untuk menemukan hal-hal baru dalam maqasid syari'ah yang belum mendapatkan

⁵³ Chamim Tohari, *Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Tahir Ibn 'Ashur*.

⁵⁴ *Ibid.*

perhatian dari para ulama sebelumnya, meskipun dengan menggunakan metode yang sama.⁵⁵

Ibn Asyur menjelaskan lebih mendalam tentang maqasid darriyat dalam karyanya "Maqasid al-syari'ah al-islamiyah", di mana ia menyatakan bahwa tujuan dari hifz al- 'aql adalah untuk menjaga kehidupan jiwa manusia agar dapat berperan dengan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban. Sedangkan mengenai Hifz al-Nasl, tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup umat manusia melalui perkawinan yang sah serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi berikutnya.⁵⁶ Muhammad Thahir Ibn Asyur juga mengembangkan konsep maqashid melalui tiga perubahan utama, yaitu: perubahan al-maqashid dari sekadar maslahat al-mursalah menjadi usul al-din wa qawaid al-syari'ah wa kulliyat al millah (fundamental agama, prinsip-prinsip syariat, dan dasar-dasar kepercayaan dalam Islam), perubahan al-maqasid dari pemahaman hikmah di balik hukum menjadi landasan hukum itu sendiri, serta perubahan al-maqashid dari ketidakpastian menuju keyakinan yang teguh.⁵⁷

Keluarga merupakan pusat dari suatu peradaban. Ibn Asyur juga membahas terkait ranah keluarga ('a-ilah), tidak mengherankan jika Ibn Asyur membahas secara mendalam topik ahwal syakhshiyyah ini. Dalam karyanya, beliau mencurahkan perhatian khusus dalam sebuah sub bab yang lengkap. Beberapa pandangan maqashid dalam konteks hukum keluarga dapat dirangkum sebagai berikut:⁵⁸

- a. Tujuan utama pernikahan adalah untuk memastikan kejelasan silsilah keturunan. Oleh karena itu, setiap pernikahan wajib menjamin bahwa anak dari istri adalah hasil relasi dengan suaminya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, seperti yang terjadi pada pernikahan di zaman jahiliyah, maka pernikahan tersebut tidak diakui dalam Islam.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Ervan Agus Rianto. (2024). *Relevansi Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Maqashid Hifdz al-Nasl*. (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang).

⁵⁷ Ubaidillah, M. B., & Laili, A. N. (2021). *Teori Maqosid Syari'iyah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer*. Jas Merah, 1(1).

⁵⁸ Hasanudin, F. *Maqâshid al-Syari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih*.

- b. Pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun hubungan baik dan menjaga keberlanjutannya selamanya tidaklah diterima dalam Islam.
- c. Kehadiran wali dalam pernikahan tidak mengurangi kemampuan hukum perempuan, sebaliknya, bertujuan untuk meningkatkan derajat dan memuliakan perempuan.
- d. Mahar bukanlah sebuah harga atau transaksi kepemilikan, melainkan simbol Islam untuk membedakan dengan hubungan yang tidak sesuai syariat.

Terkait konsep keluarga ideal dalam Maqāṣid Syari'ah, menurut Tahir Ibn Asyur, keluarga dianggap sebagai fondasi peradaban manusia serta elemen yang membawa keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, Ibn Asyur juga memberikan beberapa pandangan mengenai penerapan Maqāṣid Syari'ah dalam konteks keluarga. Dalam Islam, pengaturan tentang pelampiasan hasrat seksual sangat penting, karena jika dibiarkan tanpa aturan, dapat menimbulkan dampak negatif yang merusak. Selain itu, perwalian dalam pernikahan hadir sebagai bentuk perlindungan bagi kedua pihak yang terlibat. Pengumuman pernikahan secara umum memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menumbuhkan rasa peduli dan saling menghormati. Syari'ah sangat memperhatikan perlindungan nasab agar dapat menghindari segala kemungkinan perselisihan yang mungkin timbul. Selain itu, Ibn 'Asyur juga menekankan dalam Maqāṣid Syari'ah bahwa menjaga fitrah manusia adalah salah satu tujuan dari Syari'ah. Istilah fitrah (al-fitrah) berkaitan erat dengan kesetaraan (al-musawah), kebebasan (al-ḥurriyyah), dan toleransi (samahah).⁵⁹

Berangkat dari ide mengenai keluarga ideal yang diusulkan oleh Ibn Asyur dalam konteks Maqāṣid Syari'ah, menunda menikah bisa dipahami sebagai suatu usaha untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga yang sehat dan bermanfaat. Ibn Asyur menekankan bahwa syariat diturunkan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan fitrah. Oleh sebab itu, penundaan pernikahan yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan kematangan iman, mental, dan tanggung jawab, atau untuk menghindari bahaya seperti perselisihan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan finansial, tidak

⁵⁹ Salim, M. R. (2020). *Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Asyur*.

bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, tindakan ini sejalan dengan prinsip al-fitrah, al-musawah, al-ḥurriyyah, dan al-samahah, karena mencerminkan usaha untuk melindungi agama (ḥifẓ al-din), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kemaslahatan bersama (maṣlaḥah al-‘ammah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, yang berarti hasil dari penelitian ini lebih terkait dengan interpretasi terhadap data yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami keadaan suatu konteks dengan fokus pada deskripsi yang mendetail dan mendalam mengenai gambaran situasi dalam setting alami, tentang kenyataan yang terjadi sesuai dengan apa adanya di lapangan penelitian. Dalam konteks ini, metode tersebut diterapkan untuk mengkaji alasan menunda pernikahan di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dari sudut pandang Maqasid Syari'ah, agar dapat dipahami bagaimana nilai-nilai syariat berpengaruh pada keputusan mereka.⁶⁰

Karakteristik dari penelitian ini bersifat subjektif di mana peneliti meresapi emosi subjek yang sedang diteliti. Karena sifat subjektif adalah sikap yang berlandaskan pada pandangan atau perspektif tentang suatu hal. Metode yang diterapkan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Pendekatan teologis normatif diterapkan untuk menganalisis alasan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menunda pernikahan dari sudut pandang maqasid syari'ah sebagai prinsip utama dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk menganalisis fenomena sosial yang menjadi latar belakang keputusan menunda pernikahan di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), seperti aspek kesiapan mental, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih sesuai kriteria tertentu (*purposive sampling*), untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah tersebut.⁶¹

⁶⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014)

⁶¹ Azmul Hariz Yuskhi, *Kriteria Pasangan Hidup Generasi Z Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Islam Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Kampus Universitas Islam Indonesia bertempat di Jalan Kaliurang KM. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berusia sekitar 20-25 tahun (tergolong usia muda atau generasi Z) yang secara sadar menunda pernikahan karena alasan tertentu, beragama Islam, dengan variasi gender (laki-laki dan perempuan).

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam terhadap informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu mencari informan yang berusia 20-25 tahun yang secara sadar menunda pernikahan karena alasan tertentu, teridentifikasi seorang muslim dan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 20 mahasiswa Universitas Islam Indonesia guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau responden, baik lisan maupun tulisan. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung atau face to face antara peneliti dan informan yang berperan sebagai narasumber untuk mendapatkan informasi objektif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal, artikel, skripsi, disertasi, peraturan, serta dokumen resmi lainnya. Tujuan dari kajian literatur adalah untuk memperoleh landasan teori, menyusun kerangka pemikiran, serta memperkuat analisis mengenai isu yang diteliti. Peneliti tidak hanya melakukan penelitian di lapangan, tetapi juga mengandalkan data sekunder dari literatur yang sudah ada. Tinjauan pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian kualitatif normatif, terutama dalam menganalisis konsep-konsep atau teori yang telah dibahas oleh para ahli sebelumnya. Peneliti memanfaatkan sumber pustaka utama sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian Studi Kepustakaan

JUDUL	SUMBER	KARYA
Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z	Jurnal	Herliana Riska dan Nur Khasanah
Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial	Jurnal	Daru Prayitno dan A. Kumedi Ja'far
Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan di masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)	Jurnal	Azizah Nur Husna, dkk
Hukum Pernikahan Dalam Status Mahasiswa Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (Stis) Miftahul Ulum Lumajang	Artikel Ilmiah	Sarkowi
Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia	Jurnal	Rana Sahirah Usmi, dkk.
Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga	Artikel Ilmiah	Zulmahdi Hasan

Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda		
Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)	Thesis	Kamisatuddhuha
Waithood:Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan	Jurnal	Rani Wulandari
Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah	Jurnal	Teguh Anshori
Pernikahan Ditinjau dari Maqasid Al- Syariah	Jurnal	Moch. Ridwan Al Murtaqi
Maqashid al-Syari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih	Jurnal	Fuat Hasanudin
Perbandingan Maqashid Al-Syariah Antara Pemikiran Thahir bin Al-Asyur Dengan Jasser Audah	Jurnal	Rizka Sri Wahyuni
Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur	Jurnal	Fauzan dan Hadi Imawan
Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam	Jurnal	Orien Effendi
Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Ibn 'Asyur	Jurnal	Mujib Rahman Salim
Konsep Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)	Jurnal	Ziadul Ulum Wahid, Dzulfikar Rodafi, dan Nur Hasan

3. Keabsahan Data

Data yang diperoleh sebelum dipublikasikan harus diperiksa keasliannya, dan dalam penelitian ini, untuk memverifikasi keabsahan data digunakan Triangulasi sumber, yang berarti data yang didapat diuji kembali melalui wawancara dengan individu yang relevan dengan informan. Selain itu, data yang

terkumpul perlu dianalisis dan ditafsirkan, baik dari perspektif yang sejalan maupun yang berlawanan.⁶²

F. Teknis Analisis Data

Peneliti melakukan analisis guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Semua informasi yang didapatkan akan dijelaskan secara naratif sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki peran yang krusial, sebab bertujuan untuk mengorganisasi dan mengartikan data secara terstruktur, sehingga hasilnya dapat dipahami dengan baik, baik oleh peneliti maupun oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap individu lain.⁶³

Data yang dianalisis dapat bersumber dari wawancara, dokumentasi lapangan, dan penelaahan pustaka. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti mengkategorikan data, membagi menjadi unit-unit analisis, melakukan sintesis, menghubungkan pola-pola antar data, dan menentukan informasi yang relevan serta penting untuk dijadikan fokus penelitian. Pada akhirnya, analisis ini memproduksi kesimpulan yang menjelaskan fenomena dengan rinci. Untuk memahami hasil yang diharapkan, langkah-langkah dalam analisis data meliputi:⁶⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah memilih dan merampingkan data mentah yang diperoleh dari pencatatan lapangan. Reduksi data berarti merangkum elemen-elemen penting dan memusatkan perhatian pada topik, sambil menghilangkan yang kurang relevan. Tujuan reduksi data adalah untuk menghasilkan informasi yang singkat dalam bentuk catatan penting dari data yang telah dikumpulkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam mengelola informasi agar proses penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan berjalan lebih lancar. Dalam pendekatan kualitatif, informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti narasi deskriptif dan catatan lapangan. Cara penyajian yang beragam ini

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁶³ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2016).

⁶⁴ Abdus Salam, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*, (skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025).

memungkinkan informasi tersusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga mempermudah peneliti dalam memahami konteks yang diteliti serta menilai keakuratan kesimpulan yang dihasilkan, termasuk jika diperlukan analisis tambahan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Proses mendapatkan inti dari serangkaian data yang sudah terorganisir, dan menyusunnya dalam pernyataan yang singkat, jelas, tetapi tetap memiliki makna yang signifikan. Tujuan dari fase ini adalah untuk merangkum hasil-hasil utama dari data yang telah dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.⁶⁵

⁶⁵ Annisa Rizky Fadilla & Putri Ayu Wulandari. (2023). *Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan*, Mitita Jurnal Penelitian 1, no. No 3: 34–46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Universitas Islam Indonesia

Universitas Islam Indonesia (UII) yang awalnya dikenal dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI), didirikan pada 27 Rajab 1364 H, yang bertepatan dengan 8 Juli 1945, sekitar enam minggu sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. STI ini sengaja ditetapkan oleh panitia pada hari yang dianggap baik untuk memperoleh manfaat (terus berlanjut dengan kebaikan) di masa mendatang. Hari yang dipilih tersebut adalah peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan harapan STI menjadi simbol kesucian turunnya perintah sholat. Oleh karena itu, bertepatan dengan peringatan Isra' Mi'raj Nabi, yaitu pada tanggal 27 Rajab 1364 H yang jatuh pada 8 Juli 1945 M, Sekolah Tinggi Islam (STI) secara resmi didirikan. Acara peresmian STI diadakan di gedung Kantor Imigrasi Pusat yang terletak di Gondangdia, Jakarta.⁶⁶

Dalam jangka waktu empat puluh (40) hari setelah STI dibuka secara resmi, sebuah peristiwa penting terjadi bagi bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan RI yang berlangsung pada 17 Agustus 1945. Beberapa bulan kemudian, tentara NICA tiba di Indonesia dengan membawa agenda Belanda untuk kembali menjajah, menggantikan Jepang, yang menyebabkan terjadinya bentrokan bersenjata antara keduanya (NICA melawan INDONESIA). Situasi tersebut pada akhirnya memaksa Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memindahkan lokasi ke Yogyakarta dan meninggalkan Jakarta pada tahun 1946. Yogyakarta pun diangkat sebagai ibukota kedua negara Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Islam (STI), yang saat itu baru berusia beberapa bulan, juga harus berpindah ke Yogyakarta karena dua alasan.⁶⁷

STI terus beroperasi di Yogyakarta pada tahun 1946 dan 1947 meskipun dengan beberapa kendala, karena saat itu bangsa Indonesia tengah berjuang untuk

⁶⁶ Supardi, dkk., *Setengah Abad UII: Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 1997).

⁶⁷ *Ibid.*

mempertahankan kemerdekaan. Tidaklah mengherankan jika pada masa-masa penting, anggota komunitas akademis STI turut serta dalam pertempuran melawan penjajah yang berusaha untuk kembali. Meskipun ada berbagai gangguan yang membuat proses perkuliahan menjadi tidak lancar, pada akhir tahun 1946/1947 STI tetap mampu mengadakan dua ujian untuk jenjang pendahuluan. Dalam situasi tersebut, pemerintah tetap memberikan perhatian yang cukup baik kepada STI. Ini terbukti dengan bantuan dana sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Kementerian Agama RI pada awal tahun 1947. Rencana pembelajaran yang ada pada saat itu tetap sama seperti yang diterapkan di Jakarta.⁶⁸

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 telah memberikan kesempatan yang luas bagi umat Islam untuk mewujudkan aspirasi mereka yang telah lama diinginkan dalam bidang pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Kemerdekaan tersebut telah menarik perhatian umat Islam, yang merupakan kelompok terbesar di Indonesia, untuk mendirikan institusi pendidikan tinggi modern yang berlandaskan Islam. Keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam muncul dari beberapa faktor yang mendasarinya, yaitu:⁶⁹

1. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara konsep negara dan agama.
2. Ada kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum Allah.
3. Belum ada lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang dapat mempersiapkan tenaga ahli di berbagai bidang.
4. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya diselenggarakan untuk kepentingan penjajah.
5. Umat Islam mengalami kekurangan tenaga ahli di berbagai bidang.
6. Diperlukan adanya kesempatan (penyaluran) bagi sekolah-sekolah agama (madrasah) dan para pelajar dari pesantren untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang memberikan ilmu praktis yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, para pejabat STI melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh Islam di berbagai lokasi di Pulau Jawa untuk mengeksplorasi kemungkinan pembentukan lembaga pendidikan tinggi Islam yang lebih

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

representatif. Dari hasil pertukaran pendapat dengan pemimpin Islam itu, terdapat kesamaan tujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi STI, yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi Islam pada saat itu. Upaya untuk meningkatkan efektivitas fungsi STI dilakukan dengan menjadikannya sebagai sebuah universitas. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan itu, pada bulan November 1947 dibentuklah panitia perbaikan STI yang terdiri dari: KHR. Fatchurrahman Kafrawi, KH. Faried Ma'roef, K. Malikus Suparto, Mr. R. Sunardjo, Drs. A. Sigit, KHA. Kahar Muzakkir, Ustadz Sulaiman, Ustadz Husein Jahja, dan Kartosudarmo. Panitia perbaikan ini, pada bulan Februari 1948 (setelah melakukan kerja selama kurang lebih 4 bulan), mengeluarkan sejumlah keputusan untuk meningkatkan fungsi STI, yaitu:⁷⁰

1. Mendirikan sebuah perguruan tinggi baru dengan nama: Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai kelanjutan dan pembaruan dari STI.
2. UII merupakan sebuah Badan Wakaf yang dipimpin oleh suatu lembaga yang disebut "Dewan Pengurus".
3. UII berlokasi di Yogyakarta. UII memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi.
4. Dewan pengurus bertugas untuk menyiapkan peraturan umum dan peraturan internal UII.
5. Dewan pengurus juga menyusun kurikulum, durasi pelajaran, tingkat-tingkat pendidikan, serta pengaturan pemberian gelar.
6. Dewan Pengurus bertanggung jawab untuk memilih dan mengangkat dosen-dosen untuk masing-masing fakultas.

Dengan demikian, Universitas Islam Indonesia yang sekarang ini berpusat di Yogyakarta merupakan institusi yang diresmikan pada 27 Rajjab 1367 H atau 10 Maret 1948 M, yang merupakan kelanjutan dan pengganti dari Sekolah Tinggi Ilmu (STI) yang pertama kali dibuka di Jakarta pada 27 Rajjab 1361 H atau 8 Juli 1945. Sejak awal tahun 1990-an hingga sekarang, UII telah membangun kampus yang terintegrasi di Sleman, Yogyakarta. Hingga semester ganjil 2011/2012, UII memiliki delapan fakultas yang menawarkan lima program Diploma Tiga, 22

⁷⁰ *Ibid.*

Program Sarjana, tiga Program Profesi, delapan Program Magister, dan empat Program Doktor, serta berbagai lembaga pendukung lainnya.

Universitas Islam Indonesia (UII) adalah lembaga pendidikan swasta yang mengedepankan semboyan “Berilmu Amaliyah, Beramal Ilmiah”. Seiring dengan perkembangannya, UII berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menggabungkan nilai-nilai keilmuan dengan nilai-nilai keislaman. Universitas Islam Indonesia memiliki total mahasiswa sebanyak 27.348, yang terdiri dari 24.371 mahasiswa pada program sarjana dan 3.031 mahasiswa pada program magister.⁷¹

Universitas ini memiliki dasar yang kokoh dalam tradisi kebebasan akademis yang mengutamakan nilai-nilai pemikiran yang merdeka. Selain itu, universitas ini menciptakan lingkungan belajar yang penuh dinamika dan berkomitmen untuk membentuk mahasiswa menjadi pemimpin global yang memiliki semangat inovatif. Universitas ini menawarkan metode pengajaran yang unik, menggabungkan berbagai disiplin ilmu dengan prinsip-prinsip keislaman untuk membentuk moral yang baik dan karakter yang berintegritas, didukung oleh kegiatan minat dan bakat guna mengoptimalkan pengembangan potensi.⁷²

2. Visi dan Misi Universitas Islam Indonesia

a. Visi

Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

b. Misi

Menegakkan wahyu Ilahi dan sunah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya

⁷¹ Wikipedia, “Universitas Islam Indonesia”, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Indonesia, diakses pada Kamis tanggal 22 Januari 2026 jam 20.50 WIB.

⁷² Titik Nol English Course, “Profil Universitas Islam Indonesia: Sejarah, Fakultas, & Beasiswa”, dikutip dari <https://titiknolenglish.com/profil-universitas-islam-indonesia-sejarah-fakultas-beasiswa/>, diakses pada Kamis tanggal 22 Januari 2026 jam 21.00 WIB.

membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam, membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai oleh Allah Swt., serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat pada umumnya.⁷³

3. Daftar Jumlah Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sebanyak 20 orang informan yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian. Para informan dipilih dengan Teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: mahasiswa Universitas Islam Indonesia, berusia sekitar 20-25 tahun (tergolong usia muda atau generasi Z), secara sadar menunda pernikahan, beragama Islam, dengan variasi gender (laki-laki dan perempuan).

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh, para informan mengemukakan beragam pandangan yang mendalam mengenai alasan menunda pernikahan di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, kondisi sosial, serta lingkungan keluarga masing-masing. Informasi yang dihimpun dari para informan tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kesimpulan dan temuan utama penelitian ini, khususnya dalam menganalisis fenomena penundaan pernikahan dari perspektif maqasid syari'ah menurut Ibnu 'Asyur. Selain itu, keterbukaan informan dalam membahas isu-isu sensitif terkait pilihan hidup dan tekanan sosial menunjukkan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, mendalam, dan kaya secara deskriptif.

⁷³ Universitas Islam Indonesia, "*Profil Universitas Islam Indonesia*", dikutip dari <https://www.uii.ac.id/profil/>, diakses pada Kamis tanggal 22 Januari 2026 jam 22.05 WIB.

B. Pembahasan

1. Alasan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Menunda Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 informan dari kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia, ditemukan bahwa terdapat sejumlah faktor dominan yang melatarbelakangi keputusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam menunda pernikahan. Secara umum, alasan-alasan tersebut mencerminkan dinamika kesiapan mental dan emosional, pendidikan dan karier, kondisi ekonomi. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Mental

Kesiapan mental adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Ketidakadaan kesiapan mental dan emosional bisa menjadi faktor utama yang membuat seseorang menunda menikah, karena pernikahan bukan sekadar penggabungan dua orang secara resmi, melainkan juga merupakan penyatuan dalam komitmen, tanggung jawab, dan kematangan psikologis. Seseorang yang belum mencapai kedewasaan emosional biasanya mengalami kesulitan dalam mengontrol kemarahan, menangani konflik, atau menghargai perbedaan dengan pasangan. Ketidakmampuan ini bisa menyebabkan pertikaian yang terus-menerus dan ketidakstabilan dalam hubungan suami istri.

Orang yang sudah dewasa, baik dari segi mental maupun fisik, tidak selalu mampu membangun dan mengelola rumah tangga dengan baik, apalagi bagi mereka yang masih muda. Secara logis, dapat diambil kesimpulan bahwa kedewasaan adalah aspek yang sangat krusial dalam pernikahan dan memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan dalam kehidupan berumah tangga.⁷⁴

Kesiapan mental sebelum memasuki pernikahan adalah hal yang sangat krusial, karena dalam pernikahan kita harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Kesiapan mental juga berperan dalam cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah

⁷⁴ Sundani, F. L. (2018). *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam, 6(2), 165–184.

yang pasti akan muncul dalam sebuah keluarga. Dari sudut pandang psikologis, pernikahan di usia muda sering kali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh kepribadian dan emosi para pasangan yang masih belum sepenuhnya matang, sehingga mereka lebih rentan terhadap perdebatan.⁷⁵

Pernikahan di kalangan mahasiswa sering kali dianggap sebagai pernikahan awal atau usia muda, dan hal ini dapat menyebabkan dampak negatif baik secara fisik maupun mental. Kestabilan emosi umumnya akan tercapai pada usia 24 tahun, karena pada titik ini seseorang mulai memasuki fase dewasa. Masa remaja biasanya dianggap berakhir di usia 19 tahun. Secara psikologis, seseorang mulai memasuki fase kedewasaan antara usia 20 hingga 24 tahun, yang sering disebut sebagai dewasa muda atau *Lead Edolese*.⁷⁶

Kesiapan mental dan emosional dalam ikatan pernikahan dipandang oleh informan sebagai dasar yang sangat penting sebelum melangkah ke tahap yang lebih serius. Pernikahan bukan sekadar manifestasi dari cinta, tetapi juga merupakan suatu komitmen jangka panjang yang memerlukan kedewasaan individu, kemampuan untuk mengelola perasaan, serta kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam sesi wawancara, para informan menyatakan bahwa kesiapan ini berkaitan erat dengan pemahaman atas tanggung jawab, kemampuan mengendalikan diri, kesiapan untuk belajar, serta keberanian untuk menghadapi ketakutan dan kemungkinan risiko yang muncul dalam pernikahan.

*“Sebelum melangkah ke pernikahan, penting untuk memahami hak dan tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga serta mampu mengatasi setiap masalah dengan tenang dan komunikasi yang efektif agar tidak berakhir dalam perceraian. Namun, saat ini saya merasa belum siap secara mental dan emosional untuk itu.”*⁷⁷

⁷⁵ Sunarto, M. Z. & Rozy, F. (2022). *Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi*. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 8(4).

⁷⁶ Aziz, A. A., Budiyanti, N., Pallah, & Pandoe. (2021). *Pengaruh pemahaman konsep pernikahan terhadap persiapan menikah di kalangan mahasiswa*. Jurnal Paopati: Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi, 3(2), 73–79.

⁷⁷ Windi Lestari, 23 Tahun, (Rabu, 14 Januari 2026, 15.40), Lingkungan Kost Putri Ngadiono.

“Tanda bahwa seseorang siap menikah secara mental dan emosional adalah ketika mereka menyadari bahwa pernikahan adalah suatu tanggung jawab, bukan sekadar kesenangan. Dengan pemahaman itu, mereka akan benar-benar mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Namun, saat ini saya merasa belum siap karena jarang memikirkan tentang pernikahan dan masih terfokus pada studi, sehingga persiapan saya masih kurang.”⁷⁸

“Kesiapan untuk menikah secara mental dan emosional adalah ketika seseorang telah menyelesaikan konflik internal dan berdamai dengan dirinya, mampu mengatur emosi dengan baik, tidak mudah terpengaruh oleh perasaan, serta dapat bersikap sabar dan mengendalikan diri. Namun, saat ini saya merasa bahwa saya belum sepenuhnya siap secara mental dan emosional karena masih berada dalam tahap belajar dan memperbaiki diri.”⁷⁹

“Suatu tanda kesiapan untuk menikah secara mental dan emosional adalah dengan mencari tahu dan memahami pengetahuan tentang pernikahan, sebab pengetahuan itu sangat krusial untuk membentuk kesiapan mental. Selain itu, dukungan dari orang tua juga menjadi sangat penting. Seseorang perlu melakukan refleksi diri, berbicara dengan pasangan tentang berbagai hal dengan cara yang baik, serta melibatkan istri dalam setiap keputusan yang diambil. Saat ini, saya merasa sudah memiliki beberapa kesiapan, meskipun belum sepenuhnya, karena pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga masih ada rasa cemas dan ketidaksiapan.”⁸⁰

Sesuai dengan pernyataan informan di atas, periode dewasa muda adalah tahap di mana individu mengalami perkembangan dan kematangan mental yang belum sepenuhnya solid. Pada fase ini, seseorang masih berusaha untuk mengatur emosi, menyelesaikan pertikaian dalam diri, dan mengembangkan kedewasaan dalam berpikir serta membuat keputusan. Oleh karenanya, meski secara usia sudah memenuhi kriteria untuk menikah, kesiapan mental mungkin belum sepenuhnya ada. Kesiapan mental yang kurang ini bisa menyebabkan kesulitan dalam mengatasi konflik, mengatur emosi serta melaksanakan peran

⁷⁸ Ikbar Rijal Musthofa, 20 Tahun, (Kamis, 15 Januari 2026, 19.00), Masjid Ulil Albab.

⁷⁹ Rahma Yana, 21 Tahun, (Jum'at, 09 Januari 2026, 19.45), Ruang Sidang DPPAI.

⁸⁰ Jundullah Janan, 21 Tahun, (Senin, 12 Januari 2026, 20.00), KoPinisi Coffee & Eatery.

dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dengan baik dan seimbang.

b. Faktor Pendidikan dan Berkarier

Faktor pendidikan dan perencanaan karier adalah pertimbangan penting dalam keputusan untuk menunda pernikahan, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya berpengaruh pada peningkatan kualitas individu, tetapi juga memberi kontribusi pada kesejahteraan keluarga di masa mendatang. Penyelesaian studi sering kali menjadi hal yang paling didahulukan karena proses belajar mengharuskan adanya perhatian, komitmen waktu, dan stabilitas emosional yang cukup besar. Jika pernikahan dilangsungkan saat masih dalam proses pendidikan, ada kemungkinan munculnya beban ganda yang bisa berdampak pada kinerja akademik serta keharmonisan rumah tangga.

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya pendidikan tinggi menjadi isu yang mengkhawatirkan saat ini, karena pendidikan yang kurang baik akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.⁸¹ Setiap individu dianjurkan untuk belajar di suatu tempat guna menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Pengetahuan yang diperoleh seharusnya dapat digunakan dalam kehidupan sosial tanpa membedakan antara pria dan wanita dalam proses menuntut ilmu.⁸²

Pengembangan karier merupakan suatu proses yang menggambarkan kemajuan posisi seseorang dalam suatu organisasi, sesuai dengan jalur karier yang telah ditetapkan di organisasi tersebut.⁸³ Karier dapat diraih melalui beragam jalur, seperti melalui pekerjaan, contohnya seorang penjahit hobi yang dijalankan dengan serius, seorang atlet bulutangkis yang berkarier profesional,

⁸¹ Yugo Susanto, Sri Bangun Lestari, E. P. (2020). *Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Lulusan Smu Sederajat (Sman 2 Karanganyar)*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 1(2), 1–10.

⁸² Rahmayani, M. (2021). Tinggi Untuk Kaum Perempuan. Jurnal Sosial Dan Sains, 1(September), 1031–1038.

⁸³ Puspanegara, A., Azzahra, A. C., & Sutandi, A. (2019). *Pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja perawat*. Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal, 15(01), 277–283.

atau profesi seperti dokter dan guru, serta peran dalam masyarakat seperti menjadi pemimpin komunitas dan lain sebagainya. Karier tidak hanya tergantung pada jenis pekerjaan yang dijalani, tetapi juga berasal dari pencapaian dan keberhasilan individu, baik dalam aspek pribadi maupun keuangan. Selama seseorang meraih kesuksesan dan kesejahteraan dalam bidang yang ditekuni, hal tersebut dapat dianggap sebagai karier.⁸⁴

Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini. Wanita yang dapat mengakses pendidikan tinggi cenderung lebih memilih untuk menunda pernikahan demi mengejar pendidikan dan membangun karier terlebih dahulu untuk memperoleh masa depan yang lebih cerah. Ini tidak berarti mereka menolak pernikahan, tetapi lebih kepada persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Dengan pendidikan yang lebih baik, wanita dapat membuat pilihan yang lebih cermat mengenai kapan dan dengan siapa mereka akan menikah di masa depan; mayoritas wanita yang belum menikah tidak memutuskan untuk tidak menikah selamanya. Seiring berjalannya waktu, mereka menjalani hidup dengan sikap yang tidak pasti, yaitu siap menikah jika menemukan pasangan yang tepat, tetapi juga siap untuk tidak menikah jika tidak ada pasangan yang sesuai (dikenal sebagai temporary involuntary-stable involuntary).⁸⁵

Keputusan generasi muda untuk menunda menikah tidak hanya dipicu oleh penolakan terhadap pernikahan, tetapi juga didasari oleh pemikiran rasional mengenai kesiapan diri mereka. Faktor-faktor seperti pendidikan, karier, dan kestabilan keuangan berperan besar dalam keputusan ini. Selain itu, pengalaman pribadi, pengaruh dari keluarga, dan kondisi sosial seperti tingginya angka perceraian serta masalah perselingkuhan juga membentuk pandangan mereka mengenai pentingnya persiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

“Saya memilih untuk menunda pernikahan karena ingin sepenuhnya berkonsentrasi pada pendidikan dan memulai karier terlebih dahulu. Saya

⁸⁴ Kusumawati, E. (2017). *Meningkatkan Kematangan Karir Remaja Melalui Bimbingan Karir Berbasis Life Skills*. Jurnal Konseling GUSJIGANG, 3(1), 17–27.

⁸⁵ Nazla Raihana, S., & Abdullah, M. (2024). *Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(1), 17–29.

merasa kurang percaya diri untuk melamar tanpa finansial yang memadai. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh saran dari kakak saya yang mendorong saya untuk memfokuskan perhatian pada studi, mengingat banyaknya kekhawatiran yang saya miliki terkait masalah rumah tangga, kemungkinan perceraian, dan tantangan keuangan di masa depan.”⁸⁶

“Saya melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sangat krusial dan perlu direncanakan dengan matang untuk sepanjang hidup. Meskipun pernah terlintas untuk menikah karena pengaruh dari media sosial, saya memilih untuk menunda karena ingin fokus menyelesaikan pendidikan dan menjalankan tanggung jawab organisasi agar tidak terhenti di tengah jalan. Dengan menunda pernikahan, saya dapat lebih berkonsentrasi pada studi dan memiliki kebebasan untuk memperluas jaringan pertemanan serta organisasi tanpa harus terbagi perhatian dengan urusan rumah tangga.”⁸⁷

“Saya memutuskan untuk menunda pernikahan karena ingin berkonsentrasi pada pendidikan dan memastikan bahwa saya siap secara karier untuk mendukung finansial keluarga di masa depan. Dengan menunda, saya bisa lebih bebas untuk mengembangkan diri serta merencanakan masa depan tanpa harus membagi perhatian dengan urusan keluarga.”⁸⁸

“Saya menempatkan pernikahan di urutan paling akhir karena ingin berkonsentrasi menyelesaikan studi hingga tingkat Magister, mengembangkan karier, dan berbakti kepada orang tua. Saya memutuskan untuk menunda karena merasa belum siap secara mental dan emosional, terutama dalam mengatur emosi, serta belajar dari pengalaman perceraian orang tua bahwa pernikahan butuh persiapan yang sangat baik. Menunda pernikahan bagi saya adalah peluang untuk fokus pada pengembangan diri dan pendidikan tanpa harus terpecah perhatian dengan masalah rumah tangga yang rumit.”⁸⁹

Sejalan dengan jawaban informan di atas, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan karier menjadi perhatian utama sebelum menikah.

⁸⁶ Abiyyu Ahmad Habibi, 22 Tahun, (Kamis, 15 Januari 2026, 18.30), Masjid Ulil Albab.

⁸⁷ Mela Tivani Yuananja, 22 Tahun, (Jum’at, 09 Januari 2026, 20.00), Ruang Sidang DPPAI.

⁸⁸ Muhammad Mahadhir Asnawi, 20 Tahun, (Senin, 12 Januari 2026, 12.45), Ruang Belajar FISB.

⁸⁹ Adilla Marwa Nisrina, 23 Tahun, (Rabu, 21 Januari 2026, 20.10), Masjid Ulil Albab.

Menyelesaikan pendidikan dan merencanakan karier dengan baik dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai kemandirian, meningkatkan kemampuan diri, dan menyiapkan masa depan dengan lebih terencana. Dengan memberi prioritas pada pendidikan dan pengembangan karier, mereka percaya bahwa persiapan untuk menikah akan lebih solid dan realistis.

c. Faktor Ekonomi

Pernikahan adalah lembaga sosial yang telah lama dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia, dianggap sebagai langkah penting dalam perjalanan hidup seseorang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama di kalangan Generasi Z. Salah satu alasan utama di balik kecenderungan ini adalah masalah ekonomi. Di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil, harga barang pokok yang terus meroket, serta tekanan biaya hidup yang semakin rumit, banyak anak muda merasa belum siap untuk menanggung tanggung jawab finansial dalam kehidupan berkeluarga.⁹⁰

Situasi ini menunjukkan perubahan penting dalam pandangan mengenai pernikahan. Dulu pernikahan dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi pada usia tertentu, namun kini lebih dilihat sebagai keputusan yang diambil secara rasional berdasarkan kesiapan finansial. Dalam hal ini, menunda pernikahan tidak lagi dianggap sebagai penolakan terhadap norma sosial, melainkan sebagai strategi yang masuk akal untuk menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.⁹¹

Sebagian besar individu dari Generasi Z mempertimbangkan ketidakstabilan keuangan sebagai faktor utama yang membuat mereka menunda pernikahan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih sering memperhitungkan usia atau tekanan sosial sebagai ukuran kesiapan untuk menikah, Generasi Z cenderung berpikir lebih logis dan terstruktur. Mereka lebih menghargai pentingnya memiliki kondisi ekonomi yang mapan sebelum

⁹⁰ Azizah Fadhillah Adhani & Acep Aripudin. (2024). *Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*. J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam 5, no. 1: 185-98.

⁹¹ Zulfitri, W., Putri, Z. S. R., & Desmita. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi menunda menikah pada dewasa*. BATANANG: Jurnal Psikologi, 3(2), 30-41.

memulai kehidupan pernikahan. Keadaan ini diperburuk oleh berbagai tantangan finansial yang mereka hadapi, seperti utang pendidikan, meningkatnya biaya hidup, serta persaingan di pasar kerja yang semakin ketat.⁹²

Stabilitas ekonomi menjadi faktor penting bagi beberapa responden dalam keputusan menunda pernikahan. Mereka melihat situasi keuangan yang baik sebagai landasan utama untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Kesiapan finansial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga berdampak pada rasa percaya diri, ketenangan jiwa, serta kematangan mental dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan. Oleh karena itu, sebelum terlibat dalam komitmen jangka panjang, para informan lebih memilih untuk memastikan bahwa keadaan finansial mereka sudah stabil dan mandiri.

*“Saya melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting dan perlu dipersiapkan dengan matang untuk mencapai hasil yang memuaskan, tetapi saat ini saya memilih untuk menunda karena keadaan keuangan yang belum stabil. Saya merasa perlu untuk memperoleh penghasilan pribadi terlebih dahulu dan tidak ingin tergantung pada keluarga seperti yang dialami sepupu saya. Menurut saya, kesiapan mental sangat terkait dengan kekuatan finansial; apabila aspek keuangan sudah kuat, maka mental pun akan lebih siap untuk menghadapi pernikahan. Dengan menunda, saya memiliki kesempatan lebih untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan diri, dan menyiapkan segala hal agar lebih baik.”*⁹³

“Saya memutuskan untuk menunda pernikahan agar dapat fokus menyelesaikan pendidikan dan menyiapkan diri dalam karier dan aspek keuangan secara mandiri. Berdasarkan pengalaman saya magang di Pengadilan Agama dan interaksi dengan lingkungan sekitar, saya menemukan bahwa kurangnya kesiapan mental dan finansial merupakan penyebab utama terjadinya konflik dan perceraian. Walaupun saya merasa telah cukup dewasa

⁹² Muhammad Amin Badali et al. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3: 1394–1403.

⁹³ Moenawar Khalil, 22 Tahun, (Senin, 12 Januari 2026, 19.30), KoPinisi Coffee & Eatery.

secara emosional, saya masih mengkhawatirkan kemungkinan kehilangan kebebasan untuk mengeksplorasi diri atau risiko ditinggalkan saat menghadapi masa-masa sulit (masalah finansial). ”⁹⁴

“Saya memutuskan untuk menunda pernikahan karena menyadari bahwa saya belum siap secara finansial dan dukungan dari keluarga masih kurang. Saya ingin lebih mengutamakan pendidikan dan karier agar bisa mencapai kestabilan hidup. Walaupun saya sadar ada kemungkinan menghadapi sanksi sosial atau merasa kesepian, saya memilih untuk fokus pada tanggung jawab saya saat ini dan menyerahkan segala keraguan mengenai masa depan sepenuhnya kepada Allah. ”⁹⁵

“Saya memutuskan untuk tidak mengutamakan pernikahan saat ini karena ingin sepenuhnya berkonsentrasi pada pendidikan dan mengembangkan diri. Saya percaya bahwa keadaan ekonomi merupakan faktor utama, di mana saya masih menggantungkan hidup pada orang tua dan belum memiliki penghasilan pribadi. Meskipun ada tekanan dari keluarga untuk segera menikah, saya memilih untuk menunda agar bisa lebih leluasa berinteraksi di lingkungan akademis tanpa beban sebagai kepala keluarga. ”⁹⁶

Dengan demikian, kesiapan finansial atau ekonomi merupakan aspek penting dalam menilai kesiapan untuk menikah. Kesehatan ekonomi dianggap sebagai landasan krusial untuk membangun sebuah keluarga yang aman, harmonis, dan berkelanjutan, sehingga menunda pernikahan dipilih sebagai langkah yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Indonesia, diketahui bahwa alasan-alasan yang menyebabkan penundaan pernikahan tidaklah tunggal, melainkan bervariasi dan memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk itu, guna memahami fenomena ini lebih dalam, penting untuk membedakan antara alasan yang bersifat objektif dan yang subjektif. Pembedaan ini krusial agar kita dapat mengevaluasi apakah penundaan pernikahan tersebut

⁹⁴ Rival Mustaba, 24 Tahun, (Sabtu, 10 Januari 2026, 16.05), Sekretariat Masjid Ulil Albab.

⁹⁵ Ibnu Walid Al-Ghifari, 20 Tahun, Kamis, 15 Januari 2026, 18.45), Masjid Ulil Albab.

⁹⁶ Ismail. H, 21 Tahun, (Ahad, 11 Januari 2026, 20.00), Sekretariat Masjid Ulil Albab.

berlandaskan pada kesiapan yang rasional dan terukur atau hanya alasan yang kurang jelas. Dalam hal ini, perspektif maqāṣid syarī'ah dipakai sebagai alat untuk menganalisis sejauh mana alasan-alasan tersebut mengarah pada kemaslahatan atau justru memiliki potensi mendatangkan kemudharatan.

Pembedaan antara kesiapan yang objektif dan alasan subjektif dalam penundaan pernikahan dapat dilihat dari indikator yang jelas, konsistensi alasan, dan orientasi tujuannya terhadap kemaslahatan. Pertama-tama, kesiapan yang bersifat objektif dicirikan oleh dasar yang logis dan terukur, seperti situasi ekonomi yang belum mapan, pendidikan yang masih berlangsung, atau kesiapan mental dan emosional yang masih dalam proses. Alasan-alasan ini biasanya bersifat sementara, memiliki arah yang jelas, dan ditujukan untuk kemaslahatan, sehingga dalam konteks maqasid syari'ah bisa dimaknai sebagai usaha untuk mempersiapkan diri demi mencapai kebaikan dalam kehidupan berkeluarga.

Sebaliknya, alasan yang bersifat subjektif cenderung tidak memiliki ukuran yang pasti, bersifat tidak stabil, dan tidak diiringi dengan perencanaan yang nyata. Contohnya, ketakutan yang berlebihan terhadap komitmen, standar pasangan yang tidak realistis, atau hanya mengikuti gaya hidup yang tidak terarah. Penundaan yang didasarkan pada alasan semacam ini biasanya tidak memiliki tenggat waktu tertentu dan bisa menjauhkan dari tujuan pernikahan menurut Islam. Oleh karena itu, perbedaan utama antara kedua jenis alasan ini terletak pada kejelasan dasar pertimbangan, arah tujuan, dan dampaknya terhadap kemaslahatan. Penundaan yang didasarkan pada kesiapan objektif bisa dipahami sebagai bagian dari usaha untuk mencapai kondisi yang lebih siap dan stabil, sedangkan penundaan yang tidak memiliki dasar yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk penundaan yang kurang sejalan dengan tujuan syariat.

2. Dampak Menunda Pernikahan terhadap Kehidupan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sifat rasional dan fokus pada perencanaan masa depan yang dimiliki oleh Generasi Z tampak dalam cara mahasiswa memahami penundaan pernikahan. Bagi mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang termasuk dalam Generasi Z, keputusan untuk menunda pernikahan bukanlah bentuk penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan

merupakan cara untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang. Mereka biasanya lebih mengutamakan menyelesaikan pendidikan dan membangun karier sebagai langkah awal untuk memperoleh kestabilan ekonomi sebelum memulai kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penundaan pernikahan dilihat sebagai langkah yang bijaksana dan realistis dalam mempersiapkan masa depan.

“Menurut saya, menunda pernikahan memberikan keuntungan seperti kesempatan untuk lebih memusatkan perhatian pada pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan diri, sekaligus berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan perceraian di usia muda.”⁹⁷

“Saya beranggapan bahwa menunda pernikahan dapat membawa hasil yang baik, yaitu kesempatan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman kehidupan rumah tangga orang lain sebagai bahan pertimbangan dan introspeksi diri. Akan tetapi, ada juga sisi buruknya berupa tekanan dari orang sekitar, terutama dalam bentuk pertanyaan dan komentar mengenai kapan menikah.”⁹⁸

“Saya percaya bahwa menunda pernikahan memiliki efek yang menguntungkan karena memberikan kesempatan bagi saya untuk lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan karier serta memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas. Mengenai risiko, saya tidak melihat adanya resiko yang berarti, karena saya menunda menikah tidak akan terlalu lama.”⁹⁹

“Menurut saya, menunda pernikahan dapat memberikan dampak baik, seperti kesempatan untuk lebih konsentrasi pada menyelesaikan pendidikan dan merencanakan masa depan. Namun, ada juga kemungkinan dampak buruk berupa stress psikologis yang disebabkan oleh ucapan atau penilaian dari lingkungan sekitar.”¹⁰⁰

“Saya memandang bahwa menunda pernikahan memiliki dampak positif yaitu memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri, mengejar cita-cita, dan memperluas jaringan sosial. Di sisi lain, saya tidak menemukan

⁹⁷ Favian Faruq Abqori, 23 Tahun, (Kamis, 15 Januari 2026, 20.15), Masjid Ulil Albab.

⁹⁸ Yeni Dwi Fatimah, 21 Tahun, (Sabtu, 10 Januari 2026, 13.40), Bakso Tenes, Jalan kaliurang, KM 13.

⁹⁹ Syahda Husnul Khatimah, 22 Tahun, (Sabtu, 10 Januari 2026, 13.55), Bakso Tenes, Jalan kaliurang, KM 13.

¹⁰⁰ Ni'matul Fadilah, 22 Tahun, (Senin, 12 Januari 2026, 11.45), Lobby FIAI.

adanya risiko besar, meskipun saya berpendapat bahwa penundaan pernikahan tidak sebaiknya dilakukan dalam waktu yang terlalu lama.”¹⁰¹

“Saya beranggapan bahwa menunda menikah saat ini adalah bentuk tanggung jawab untuk tidak membebani orang tua dan untuk memastikan bahwa karier sudah stabil sebelum memasuki tahap pernikahan. Meskipun demikian, saya juga menyadari adanya potensi bahwa menunda pernikahan bisa meningkatkan peluang terjadinya perilaku negatif seperti perbuatan tidak baik jika tidak diimbangi dengan kontrol diri yang baik.”¹⁰²

“Saya berpendapat bahwa dengan menunda untuk menikah, saya bisa lebih berfokus pada menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa harus membagi perhatian untuk mengurus keluarga. Di samping itu, saya memiliki peluang untuk mengeksplorasi pengalaman hidup dan membuat orang tua bangga dengan hasil kerja keras saya. Selama ini, saya belum merasakan adanya risiko yang signifikan dari pilihan ini.”¹⁰³

“Menurut saya bahwa dengan menunda pernikahan, saya dapat lebih berhati-hati dalam menentukan jodoh agar dapat membangun pernikahan yang baik, juga meningkatkan persiapan diri lebih baik lagi. Meski demikian, ada konsekuensi berupa kritik atau tekanan dari orang-orang sekitar yang beranggapan bahwa saya menunda pernikahan terlalu lama.”¹⁰⁴

Sejalan dengan pendapat para informan, sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa penundaan pernikahan membawa dampak positif, yang terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap pendidikan, pengembangan pribadi, dan rencana karier. Para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan belajar dengan lebih baik, memperluas pengalaman hidup, dan mencapai kemandirian finansial tanpa terbebani oleh tanggung jawab rumah tangga. Di samping itu, pemahaman bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang juga membentuk pola pikir yang lebih dewasa dan bertanggung jawab, sehingga pernikahan tidak lagi dianggap sekadar tuntutan usia atau tekanan dari lingkungan sosial, melainkan

¹⁰¹ Vira Anjeli, 23 Tahun, (Jum’at, 09 Januari 2026, 19.30), Ruang Sidang DPPAI.

¹⁰² Firdaus, 21 Tahun, (Ahad, 11 Januari 2026, 20.15), Sekretariat Masjid Ulil Albab.

¹⁰³ Arpikah, 22 Tahun, (Rabu, 21 Januari 2026, 20.30), Asrama Takmir Masjid Ulil Albab.

¹⁰⁴ Yola Sephiana, 22 Tahun, (Senin, 12 Januari 2026, 13.15), Kost Griya Eyang Cantik.

sebagai institusi yang membutuhkan kesiapan mental, pendidikan, karier, serta kondisi ekonomi yang stabil secara menyeluruh.

Namun, di sisi lain, menunda pernikahan bisa membawa dampak negatif jika dilakukan tanpa alasan yang jelas atau dipengaruhi oleh faktor yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti rasa takut yang berlebihan terhadap komitmen, gaya hidup yang bebas, atau penundaan yang tidak memiliki batas waktu yang jelas. Situasi ini bisa bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, terutama dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Bahkan, penundaan yang tidak terarah dapat memicu perilaku yang bertentangan dengan prinsip agama.

Dengan demikian, penundaan pernikahan dari sudut pandang maqāṣid syari'ah tergantung pada kondisi tertentu. Tidak semua penundaan memiliki nilai positif dan perlu dilihat secara seimbang: apakah memberikan manfaat atau justru menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, penting untuk memposisikan penundaan sebagai bagian dari langkah menuju kesiapan, bukan sebagai cara untuk menghindari pernikahan itu sendiri.

3. Analisis Perspektif Maqāṣid Syari'ah terhadap Fenomena Menunda Pernikahan pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII)

Dalam perspektif Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, pemahaman tentang maqāṣid syari'ah tidak hanya terbatas pada aspek umum seperti perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kekayaan (ḥifẓ al-māl). Ibn Asyur menekankan bahwa pembentukan sebuah keluarga memiliki tujuan utama, yaitu menjaga kelanjutan keturunan dengan cara yang terhormat, menciptakan rasa tenang dan nyaman (sakinah), serta membangun masyarakat yang stabil dan bermartabat. Oleh karena itu, pernikahan tak hanya dilihat sebagai pengesahan hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai lembaga penting yang berperan dalam menjaga norma moral, kesinambungan generasi, dan keseimbangan sosial di dalam masyarakat.

Fenomena menunda pernikahan di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang maqāṣid syari'ah yang telah dikembangkan oleh Ibn Asyur, yang menekankan pencapaian kemaslahatan sebagai sasaran utama dari syariat. Dalam hal ini, penundaan pernikahan tidak

hanya bisa dinilai dari sudut pandang normatif, tetapi juga harus dipertimbangkan dengan tujuan, alasan, dan dampak yang muncul. Berdasarkan temuan penelitian, alasan seperti kesiapan mental dan emosional, perhatian pada pendidikan dan karir, serta keadaan finansial yang stabil menunjukkan adanya usaha rasional dari mahasiswa dalam menyiapkan kehidupan keluarga dengan lebih baik. Oleh sebab itu, penelitian ini akan diteliti menggunakan Maqasid Syari'ah yang dikembangkan oleh Ibn Asyur untuk menentukan apakah sikap menunda pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan usaha untuk mencapai kemaslahatan atau malah sebaliknya.

1. Fitrah (Al-Fitrah)

Penundaan pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa bisa dimaknai sebagai usaha untuk menjaga serta beradaptasi dengan fitrah manusia, sebagaimana yang diuraikan oleh Ibn Asyur, baik dalam aspek fisik maupun aspek spiritual. Dalam hal ini, alasan utama yang berhubungan dengan ketidaksiapan mental dan emosional menunjukkan adanya kesadaran terhadap aspek spiritual, yaitu kecenderungan manusia untuk mencapai nilai-nilai kemaslahatan seperti kejujuran tentang keadaan diri, tanggung jawab, serta kehati-hatian dalam membuat keputusan yang penting. Data dari penelitian mengungkapkan bahwa banyak responden merasa belum mampu untuk mengelola emosi dengan stabil, menyelesaikan konflik secara dewasa, dan membangun komunikasi yang sehat dalam hubungan. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dalam diri mereka belum berkembang secara maksimal untuk mendukung kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan untuk menunda pernikahan bisa dipahami sebagai refleksi kesadaran guna menghindari tindakan yang dapat merusak kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun untuk pasangan di masa mendatang.

Di sisi lain, bila dilihat dari sudut pandang fisik, penundaan pernikahan juga bisa diartikan sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan antara kesiapan biologis dan kesiapan mental. Meskipun secara fisik seseorang sudah berusia dewasa, kesiapan fisik saja tidak cukup untuk menjalankan peran dalam institusi keluarga yang penuh kompleksitas. Ibn

Asyur menekankan bahwa fitrah manusia berhubungan tidak hanya dengan fungsi biologis, tetapi juga mencakup keteraturan dan harmoni dalam semua aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa tidak bisa dilihat hanya sebagai hal yang negatif, tetapi harus diteliti dalam konteks yang lebih luas berdasarkan sejauh mana keputusan ini membantu mempertahankan keseimbangan sifat fitrah manusia. Jika penundaan itu bertujuan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, mempersiapkan mental, serta memastikan kesiapan untuk menjalankan peran dalam keluarga, maka hal itu bisa dianggap sebagai wujud dari maqasid syari'ah yang bertujuan untuk melindungi fitrah manusia. Sebaliknya, jika penundaan malah menjauhkan individu dari nilai-nilai fitrah dan membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan, maka hal itu perlu dikritisi sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syariat.

2. Toleransi (Al-Samahah)

Penundaan pernikahan yang dilakukan oleh para mahasiswa dapat dilihat dari sudut pandang al-samahah seperti yang dijelaskan oleh Ibn Asyur. Konsep ini menekankan pentingnya kemudahan yang baik dan keseimbangan dalam menjalankan hukum agama. Keputusan untuk menunda pernikahan hingga menyelesaikan pendidikan atau mencapai kestabilan ekonomi menggambarkan usaha untuk memilih opsi yang lebih ringan tanpa meninggalkan tujuan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengembangan karir adalah faktor utama di balik keputusan ini, mencerminkan kesadaran untuk menyusun prioritas dengan bijak. Dalam konteks al-samahah, sikap ini dapat dianggap sebagai cara untuk menghindari kerugian dan memilih kemudahan yang tidak merusak, karena menikah dalam situasi yang belum siap justru dapat menciptakan kesulitan di bidang akademik maupun dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut, penundaan ini juga menunjukkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan pribadi dan tanggung jawab yang akan dihadapi, termasuk dalam hal keuangan dan kesiapan menjalani peran dalam keluarga. Ketidackucupan dana dan tekanan menjalani dua peran besar

sekaligus dapat menyebabkan konflik dan ketidakselarasan, sehingga penundaan pernikahan menjadi langkah yang realistis untuk menghindari beban yang terlalu berat. Namun, prinsip al-samahah juga menetapkan perlunya batasan, sehingga kemudahan tidak boleh dijadikan alasan untuk terus menunda tanpa alasan yang jelas atau untuk menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, penundaan pernikahan dapat dianggap konsisten dengan maqasid syari'ah jika dilakukan sebagai usaha untuk mencapai kesiapan dan kemaslahatan, bukan sekadar penundaan tanpa tujuan yang jelas.

3. Kebebasan (Al-Hurriyyah)

Penundaan pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dilihat dalam perspektif al-ḥurriyyah yang diungkapkan oleh Ibn Asyur, yaitu kebebasan sebagai bagian dari maqasid syari'ah, selama tidak bertentangan dengan masalah. Dalam hal ini, keputusan untuk menunda pernikahan mencerminkan kebebasan individu dalam memilih jalan hidup yang didasarkan pada pertimbangan logis dan kesadaran diri. Penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa tidak memutuskan untuk menunda pernikahan sebagai penolakan terhadapnya, tetapi sebagai langkah dalam merencanakan hidup yang lebih baik, seperti menuntaskan pendidikan, membangun karir, dan mempersiapkan keadaan mental serta emosional. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan yang dimiliki bukanlah tanpa batas, melainkan sebuah kebebasan yang penuh tanggung jawab, yang tetap berpijak pada nilai syariat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi diri dan orang di sekitar.

Selanjutnya, penundaan pernikahan juga mencerminkan kemampuan individu untuk mengelola kebebasan mereka dengan proporsional, termasuk menghadapi tekanan sosial yang mendorong mereka untuk segera menikah. Mahasiswa tetap menjadikan kesiapan diri sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, sehingga kebebasan yang mereka miliki tidak tergoyahkan oleh paksaan dari luar. Dalam pandangan Ibn Asyur, kebebasan yang sesuai dengan maqasid syari'ah adalah kebebasan yang

tidak berisiko mencelakakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karenanya, keputusan untuk menunda pernikahan dapat dianggap sesuai dengan prinsip al-ḥurriyyah apabila digunakan untuk mencapai kesiapan yang lebih baik dan menghindari potensi kerugian di masa depan. Dengan begitu, kebebasan dalam konteks ini bukan hanya sekadar hak, tetapi juga amanah yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana agar tetap sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan.

4. Kesetaraan (Al-Musawah)

Fenomena menunda pernikahan dalam kajian ini dapat dilihat dari sudut pandang al-musawah seperti yang dikembangkan oleh Ibn Asyur, yaitu prinsip kesetaraan yang merupakan salah satu tujuan dalam syariat Islam. Data penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan tidak hanya dialami oleh satu jenis kelamin, tetapi terjadi pada baik pria maupun wanita dengan alasan yang cenderung serupa, seperti kesiapan mental dan keadaan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, di mana kedua pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan waktu yang sesuai berdasarkan kesiapan masing-masing. Dalam hal ini, perempuan tidak lagi dilihat sebagai pihak yang pasif, melainkan mempunyai peran aktif dalam merencanakan masa depan, termasuk menyelesaikan pendidikan serta mengembangkan karir. Demikian halnya, laki-laki tidak hanya didorong untuk segera menikah, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan kesiapan finansial dan tanggung jawab yang akan mereka pikul.

Selanjutnya, kesetaraan ini mengindikasikan bahwa pernikahan dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan kesiapan dari kedua belah pihak secara seimbang. Dalam pandangan Ibn Asyur, al-musawah sebagai bagian dari maqasid syari'ah membawa arti keseimbangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keputusan untuk menunda pernikahan dapat dianggap sebagai penerapan kesetaraan yang sehat, karena didasarkan pada kesiapan yang

seimbang dan pertimbangan yang matang dari keduanya. Dengan adanya kesetaraan dalam kesiapan tersebut, hubungan yang akan terbentuk berpotensi menjadi lebih stabil dan harmonis. Namun, prinsip al-musawah harus tetap berada dalam kerangka syariat, sehingga kesetaraan tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.

5. Kemaslahatan (Al-Maslahah)

Penundaan dalam pernikahan oleh mahasiswa bisa dilihat dari al-maslahah seperti yang diungkapkan oleh Ibn Asyur, yang berfungsi untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerugian dalam hidup manusia. Semua alasan yang terungkap dalam penelitian, seperti kesiapan mental, perhatian pada pendidikan dan karier, serta kestabilan ekonomi, pada intinya mengarah pada pencapaian kemaslahatan. Mahasiswa yang memilih untuk menunda menikah bukanlah untuk menjauh dari institusi pernikahan, melainkan agar saat mereka melangsungkan pernikahan, mereka berada dalam kondisi yang lebih siap untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kesiapan ini mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, kematangan dalam mengelola emosi serta konflik, dan kesiapan untuk membangun hubungan yang sehat serta merencanakan pendidikan anak di masa depan. Dalam konteks ini, penundaan dapat dilihat sebagai usaha untuk mencapai maslahah, terutama dalam kategori hajjiyah hingga menuju daruriyyah, karena berkaitan dengan kelangsungan dan kualitas hidup keluarga.

Lebih jauh, menunda pernikahan juga berfungsi sebagai tindakan preventif untuk menghindari mafsadah yang dapat muncul karena ketidaksiapan, seperti perselisihan dalam rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, atau kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Dari sudut pandang Ibn Asyur, syariat tidak hanya fokus pada kemaslahatan yang terlihat dalam teks, tetapi juga memberi peluang bagi akal manusia untuk memahami kemaslahatan secara situasional. Oleh karena itu, keputusan

mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan karier terlebih dahulu bisa dimaknai sebagai penggunaan akal yang sesuai dengan tujuan syariat dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, penundaan pernikahan dalam konteks ini tidak seharusnya dianggap sebagai penolakan terhadap syariat, tetapi sebagai usaha rasional untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan menghindari kerugian, sehingga tujuan pernikahan yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa pada dasarnya dipicu oleh pertimbangan logis yang berkaitan dengan konteks seperti kesiapan mental, penyelesaian pendidikan, dan kestabilan finansial. Hal-hal ini sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid, sehingga dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas syar‘i yang substantif, karena mendukung pencapaian kemaslahatan.

Walaupun demikian, pola pikir ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya modern, seperti fokus pada karir, individualisme, dan perubahan makna pernikahan dari suatu kewajiban sosial menjadi pilihan pribadi. Dalam beberapa situasi, pengaruh tersebut bahkan menjadi lebih kuat, terutama ketika penundaan tidak didasari oleh kesiapan, tetapi oleh preferensi gaya hidup atau ketakutan terhadap komitmen. Dengan demikian, fenomena penundaan pernikahan bisa dilihat sebagai kombinasi, yaitu interaksi antara logika syar‘i dan pembentukan budaya modern. Hasil akhirnya apakah membawa kemaslahatan atau mudarat yang dipengaruhi oleh tujuan dan batasan dalam penerapannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan keputusan yang didasarkan pada refleksi, pertimbangan rasional, dan kesadaran akan besarnya tanggung jawab dalam pernikahan. Penundaan ini dipandang sebagai bagian dari strategi hidup yang terencana, dengan mempertimbangkan berbagai alasan, dampak, serta relevansinya dalam perspektif maqāsid syari'ah.

- Keputusan mahasiswa UII menunda pernikahan dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan karier, kondisi finansial, serta kesiapan mental dan emosional sebagai bagian dari proses pengembangan diri. Penundaan ini bukan bentuk penolakan terhadap pernikahan, melainkan upaya untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga secara lebih matang, dengan menitikberatkan pada penyelesaian studi, perencanaan karier, dan kestabilan ekonomi agar dapat menjalani pernikahan secara bertanggung jawab.
- Dampak penundaan pernikahan bersifat dua sisi. Secara positif, penundaan memberi ruang untuk mempersiapkan diri, menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan mencapai kestabilan finansial sehingga menunjang terbentuknya keluarga yang lebih matang. Namun, jika berlangsung tanpa arah dan disiplin, penundaan dapat menimbulkan tekanan sosial, kecemasan, serta kecenderungan menghindari komitmen, bahkan berisiko menyimpang dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dampaknya sangat bergantung pada bagaimana individu memaknai masa penundaan tersebut.
- Mahasiswa UII memandang pernikahan sebagai tanggung jawab besar yang menuntut kesiapan menyeluruh, meliputi aspek mental, emosional, pendidikan, karier, dan finansial. Dalam perspektif maqāsid syarī'ah menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur, keluarga merupakan sarana mewujudkan kemaslahatan, sehingga penundaan pernikahan dipahami sebagai upaya mematangkan diri sebelum berkeluarga. Hal ini mencerminkan pola pikir yang terencana dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat dan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Universitas Islam Indonesia (UII) diharapkan mengintegrasikan kajian ketahanan keluarga dan maqasid syari'ah dalam kurikulum dan kegiatan mahasiswa, seperti perkuliahan, seminar, dan mentoring. Upaya ini penting untuk membangun pemahaman utuh tentang kesiapan menikah, sehingga mahasiswa mampu menyeimbangkan pengembangan diri dengan tanggung jawab dalam membangun keluarga sesuai prinsip syariat.
2. Bagi mahasiswa, penundaan pernikahan perlu disertai perencanaan yang jelas serta komitmen pada nilai-nilai agama. Masa penundaan sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri baik pendidikan, karier, mental, maupun ekonomi agar keputusan menikah didasarkan pada kesiapan yang matang, bukan sekadar tekanan sosial atau tren.
3. Bagi masyarakat dan orang tua, diperlukan pemahaman yang seimbang bahwa kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga aspek spiritual, mental, intelektual, dan ekonomi. Dukungan tanpa tekanan berlebihan penting agar generasi muda dapat mempersiapkan diri secara sehat dan bertanggung jawab sesuai tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Abdurahman I & Hermansyah. (2024). *Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda*. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–163.
- Abdus Salam, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan pada Generasi Z (Studi di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*, (skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025).
- Alfa Singgani L. Irade, Adam Adam & M. Taufan, (2023) *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, *Kumpulan Ilmiah Internasional Ikatan Institution Economic and Education Studies (KIIIES)* 5, no. 1: 45–60.
- Annisa Rizky Fadilla & Putri Ayu Wulandari. (2023). *Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan*, *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. No 3: 34–46.
- Aziz, A. A., Budiyan, N., Pallah, & Pandoe. (2021). *Pengaruh pemahaman konsep pernikahan terhadap persiapan menikah di kalangan mahasiswa*. *Jurnal Paopati: Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3(2), 73–79.
- Azizah Fadhilah Adhani & Acep Aripudin. (2024). *Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1: 185–98.
- Azmul Hariz Yuskhi, *Kriteria Pasangan Hidup Generasi Z Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).
- Badan Pusat Statistik. *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2023*. (Jakarta: BPS, 2024).
- BKKBN, *Laporan Tahunan Perkawinan Usia Muda di Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2022).
- Chamim Tohari. (2017). *Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur*. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1).
- Effendi, O. (2020). *Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam*. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(2).
- Ervan Agus Rianto. (2024). *Relevansi Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Maqashid Hifdz al-Nasl*. (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang).

- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014).
- Fauzan, H., & Hadi Imawan, D. (2023). *Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), 5(1).
- Hasanudin, F. (2020). *Maqāshid al-Syarī'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih*. ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab, 1(1).
- Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatahi Siregar. (2022). *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, 5(1).
- Istiqomah N, Winarto, & Bangkit M A. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 6(1), 115-127.
- Izuddin M. (2024). *Tinjauan Maqāshid Asy-Syarī'ah Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Jannati Z. (2023). *Penerapan Konseling Individu Berbasis Islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien "W" Di Desa Kepala Siring Kecamatan Tanjung Sakti Pumu)*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 1(2), 136-140.
- Kamisatuddhuha. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*. (Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021).
- Kasim Umasangadji M, Babuslam Sula S, Utara S. (2023). *Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)*, Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi, 09(1) 55-71.
- Khairunnisa Nazwa Kamilla, Alifia Nur Elga Saputri, Dayang Astri Fitriani, Sofie Aulia Az Zahrah, Putri Febiane Andryana, Istighna Ayuningtyas, & Indah Salsabila Firdausia. (2022). *Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson*. Early Childhood Journal, 3(2), 77-87.
- Kompilasi Hukum Islam (2021) tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.
- Kusumawati, E. (2017). *Meningkatkan Kematangan Karir Remaja Melalui Bimbingan Karir Berbasis Life Skills*. Jurnal Konseling GUSJIGANG, 3(1), 17-27.
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki, (2024). *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 2 (1): 44-53.

- Malisi, A. S. (2022). *Pernikahan Dalam Islam*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Maulana & Kumaini. (2024). *Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)*. *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 8(3).
- Moch. Ridwan Al Murtaqi. (2025). *Pernikahan Ditinjau Dari Maqasid Al-Syariah*. *An-Nuur*, 15 (1), 48–66.
- Muhammad Amin Badali et al. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3: 1394–1403.
- Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini. (2024). *Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)*.
- Muhibbin, M., & Marfuatun, M. (2020). *Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dalam Meminimalisir Prokrastinasi Akademik Di Kalangan Mahasiswa*. *Educatio*, 15(2), 69–80.
- Nazla Raihana, S., & Abdullah, M. (2024). *Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok*. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 17–29.
- Nur Husna, Azizah, Fauziah Dira Indriani, Desy Indah Fitriani, dan Fatimah Khoiriyah. (2024) *Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi: Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember*. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3: 326–355.
- Prayitno D & Ja'far A. K. (2025). *Interpretasi Hukum Islam terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga dan Tantangan Sosial*. *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 21–28.
- Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin. (2021). *Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7 (1).
- Puspanegara, A., Azzahra, A. C., & Sutandi, A. (2019). *Pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja perawat*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 15(01), 277–283.

- Rahmayani, M. (2021). Tinggi Untuk Kaum Perempuan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(September), 1031–1038.
- Rana Sahirah Usmi, dkk. (2025). *Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia*. TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora, 6 (1).
- Riska H & Khasanah N. (2023). *Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*. Indonesian Health Issue, 2(1), 48–53.
- Rizka Sri Wahyuni. (2025). *Perbandingan Maqashid Al-Syariah Antara Pemikiran Thahir bin Al-Asyur Dengan Jasser Audah*. Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan, 6 (3).
- Rozak A, Nisa I. S & Sugitanata A. (2020). *Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1 (1), 59-74.
- Salim, M. R. (2020). *Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibn 'Asyur*. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 9(1).
- Sarkowi, (2022). *Hukum Pernikahan Dalam Status Mahasiswa Perspektif Maqasid Al-Syariah Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (Stis) Miftahul Ulum Lumajang*. HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam, vol 6, no. 2: 255.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sunarto, M. Z. & Rozy, F. (2022). *Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi*. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 8(4).
- Sundani, F. L. (2018). *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam, 6(2), 165–184.
- Supardi, dkk. *Setengah Abad UII: Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 1997).
- Teguh Anshori. (2019). *Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. Al Syakhsiyyah (Jurnal Studi Hukum dan Keluarga), 1 (1).
- Ubaidillah, M. B., & Laili, A. N. (2021). *Teori Maqosid Syari'iyah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer*. Jas Merah, 1(1).
- Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1.
- Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2021).

- Wulandari. R. (2023). *Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan*. Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (1):52-67.
- Yugo Susanto, Sri Bangun Lestari, E. P. (2020). *Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Lulusan Smu Sederajat (Sman 2 Karanganyar)*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 1(2), 1–10.
- Zaman Fakhru dan Ahmad Izzuddin. (2024). *Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda*. Sakina: Journal of Family Studies 8 (3), 380-99.
- Ziadul Ulum Wahid, Dzulfikar Rodafi, Nur Hasan. (2021). *Konsep Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 3 (2).
- Zulfitri, W., Putri, Z. S. R., & Desmita. (2024). *Faktor-faktor yang mempengaruhi menunda menikah pada dewasa*. BATANANG: Jurnal Psikologi, 3(2), 30-41.

LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi Wawancara



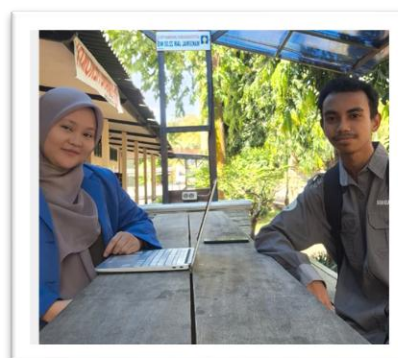
Gambar 1.1 *Wawancara dan Diskusi dengan Ni'matul Fadilah*



Gambar 1.2 *Wawancara dan Diskusi dengan Mela Tivani Yuananja*



Gambar 1.3 *Wawancara dan Diskusi dengan Adilla Marwa Nisrina*



Gambar 1.4 *Wawancara dan Diskusi dengan Muhammad Mahadhir Asnawi*



Gambar 1.5 *Wawancara dan Diskusi dengan Jundullah Janan*



Gambar 1.6 *Wawancara dan Diskusi dengan Rahma Yana*



Gambar 1.7 *Wawancara dan Diskusi dengan Syahda Husnul Khatimah*



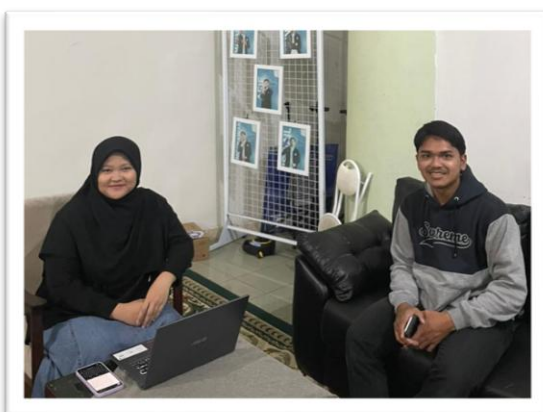
Gambar 1.8 *Wawancara dan Diskusi dengan Yola Sephiana*



Gambar 1.9 *Wawancara dan Diskusi dengan Moenawar Khalil*



Gambar 1.10 *Wawancara dan Diskusi dengan Vira Anjeli*



Gambar 1.11 *Wawancara dan Diskusi dengan Firdaus*



Gambar 1.12 *Wawancara dan Diskusi dengan Ibnu Walid Al-Ghifari*



Gambar 1.13 *Wawancara dan Diskusi dengan Abiyyu Ahmad Habibi*



Gambar 1.14 *Wawancara dan Diskusi dengan Yeni Dwi Fatimah*



Gambar 1.15 *Wawancara dan Diskusi dengan Ismail. H*



Gambar 1.16 *Wawancara dan Diskusi dengan Windi Lestari*



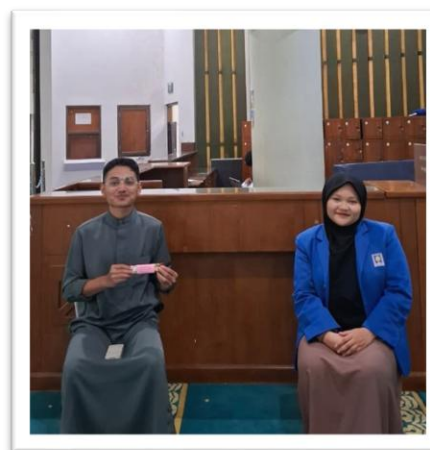
Gambar 1.17 *Wawancara dan Diskusi dengan Ikbar Rijal Musthofa*



Gambar 1.18 *Wawancara dan Diskusi dengan Arpikah*



Gambar 1.19 Wawancara dan Diskusi
dengan Rival Mustaba



Gambar 1.20 Wawancara dan
Diskusi dengan Favian Faruq
Abqori

Lampiran II. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Vira Anjeli

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Jum'at, 09 Januari 2026, 19.30

Tempat Wawancara : Ruang Sidang DPPAI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Aku belum terlalu memikirkan pernikahan karena merasa masih muda dan masih banyak hal yang ingin aku capai. Tapi menurut aku, menikah itu tetap penting karena merupakan sunnah Nabi dan dipahami sebagai ibadah terpanjang serta ibadah yang paling aku nantikan, dan ingin aku jalani saat sudah benar-benar siap.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Aku menunda menikah karena beberapa alasan. Pertama, aku sedang menerima beasiswa yang mewajibkan untuk tidak menikah selama masa studi. Kedua, aku ingin menyelesaikan studi terlebih dahulu agar lebih fokus dan maksimal. Ketiga, aku

		punya satu target pribadi yang ingin aku capai sebelum memutuskan untuk menikah.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Menurut aku, faktor mental dan karier sangat berpengaruh. Menikah itu butuh mental yang matang dan kesiapan dalam banyak hal, jadi tidak bisa dijalani setengah-setengah. Selain itu, soal karier juga penting karena ada tekanan dari orang tua untuk bekerja dan memiliki penghasilan terlebih dahulu sebelum menikah.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Menurut aku, menikah itu menuntut kedewasaan. Dalam rumah tangga pasti ada banyak masalah, jadi harus lebih dewasa dalam menyikapinya dan menyelesaikannya, tidak bisa lagi bersikap kekanak-kanakan dalam menghadapi persoalan rumah tangga.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	sudah punya
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah. Aku merasa takut setelah melihat rumah tangga orang lain yang sampai mengalami KDRT, dan dari situ muncul kekhawatiran apakah aku bisa menjadi istri yang baik atau tidak.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Aku merasa lebih bebas untuk menggapai impian dan punya motivasi yang lebih luas. Kalau menikah, kebebasan itu tentu lebih terbatas, sedangkan saat masih single masih banyak hal positif yang bisa aku lakukan dan kembangkan.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Menurut aku ga ada, tapi harapannya jangan sampai menunda terlalu lama.

Wawancara 2

Nama : Rahma Yana

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Jum'at, 09 Januari 2026, 19.45

Tempat Wawancara : Ruang Sidang DPPAI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Aku sering memikirkan soal pernikahan karena cukup sering melihat video TikTok tentang pernikahan, dan kalau ngobrol dengan teman-teman, ujung-ujungnya juga membahas hal yang sama. Menurut aku, pernikahan itu sangat penting karena akan menentukan kehidupan ke depan. Kalau tidak dengan orang yang tepat, nantinya akan sulit dalam menjalani kehidupan berkeluarga.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Aku menunda menikah karena masih ingin menyelesaikan pendidikan, menggapai cita-cita, dan memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, aku juga ingin berbakti kepada orang tua terlebih dahulu sebelum nantinya berbakti kepada suami.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Menurut aku, kesiapan mental dan emosional masih menjadi pertimbangan utama. Aku takut masih labil, merasa belum cukup dewasa, dan belum memiliki banyak ilmu atau pemahaman tentang pernikahan.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Menurut aku, kesiapan menikah itu ditandai ketika sudah berdamai dengan diri sendiri, mampu mengelola emosi dengan baik, tidak mudah terpancing emosi, dan bisa menahan sabar dalam menghadapi berbagai situasi.

5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Aku merasa belum cukup memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut dan masih perlu banyak belajar lagi sebelum benar-benar siap untuk menikah.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah. Aku merasa takut gagal dalam pernikahan karena khawatir kesiapan di kedua belah pihak belum benar-benar matang.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Ada manfaatnya. Dengan menunda menikah, aku bisa lebih siap secara mental dan emosional, serta lebih mapan secara finansial. Hal ini juga bisa membantu mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga, karena salah satu pemicu konflik seringkali berasal dari masalah ekonomi. Jika kondisi finansial belum siap, ke depannya bisa terasa lebih sulit.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Ada juga dampak yang aku pikirkan, seperti omongan orang sekitar. Selain itu, jarak usia antara orang tua dan anak bisa jadi terlalu jauh, sehingga saat kita sudah tua, anak masih kecil. Kondisi itu juga bisa berpengaruh ke biaya pendidikan anak, karena orang tua mungkin sudah keburu pensiun dan penghasilannya tidak lagi maksimal.

Wawancara 3

Nama : Mela Tivani Yuananja

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Jum'at, 09 Januari 2026, 20.00

Tempat Wawancara : Ruang Sidang DPPAI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah?	Pernah. Di usia sekarang aku cukup sering memikirkan soal pernikahan dan menganggapnya sangat penting, karena pernikahan adalah untuk

	Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	selamanya, jadi harus benar-benar direncanakan dengan sebaik mungkin.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Aku menunda menikah karena pendidikan yang wajib aku selesaikan dan berbagai kewajiban yang harus dituntaskan terlebih dahulu, termasuk tanggung jawab dalam organisasi.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Aku memprioritaskan pendidikan karena takut kalau menikah di tengah masa kuliah, studiku tidak terselesaikan dengan baik. Aku merasa setiap fase punya waktunya masing-masing, dan ketika sudah menikah nanti, peranku akan berubah, bukan lagi sebagai mahasiswa, tapi sebagai istri.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Menurut aku, dalam pernikahan harus bisa mengatur emosi dengan lebih baik ketika muncul masalah dalam rumah tangga. Tidak boleh egois, harus mampu meredakan emosi, membiasakan pasangan baik kepada pasangan, dan jika ada keganjalan sebaiknya dikomunikasikan dengan baik.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Aku merasa sudah punya kesiapan, tapi harapannya bisa menemukan pasangan yang tepat dan sesuai. Aku tidak ingin sampai menikah dengan orang yang tidak sesuai dengan ekspektasiku.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Aku cukup takut melihat banyaknya berita perselingkuhan, jadi kekhawatiranku lebih ke arah itu. Selain hal tersebut, sejauh ini tidak ada ketakutan lain. So far masih baik-baik saja, dan harapanku bisa mendapatkan pasangan yang setia.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	aku tidak lagi terlalu terganggu memikirkan pernikahan dan memilih untuk fokus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu.

8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Risikonya kalau menunda menikah, aku mungkin akan sering ditanya oleh orang lain, terutama teman-teman yang sudah menikah, soal kapan aku akan menyusul untuk menikah.
----	--	--

Wawancara 4

Nama : Yeni Dwi Fatimah

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Sabtu, 10 Januari 2026, 13.40

Tempat Wawancara : Bakso Tenes, Jalan kaliurang, KM 13.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah merasakan keinginan tersebut, karena merasa perlu teman hidup dan terlalu lama sendiri. Namun, hal itu belum dianggap terlalu penting, karena saat ini masih ingin fokus menyelesaikan kuliah dan menikmati waktu untuk diri sendiri terlebih dahulu.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	karena belum siap secara mental, fisik dan ekonomi.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Semuanya menjadi pertimbangan, karena hidup harus seimbang. Pernikahan bukan hanya soal satu aspek, melainkan harus dipersiapkan secara mental, fisik, dan ekonomi, serta memperhatikan kesiapan diri dalam hubungan, tanggung jawab, dan perencanaan masa depan. Dengan memenuhi semua faktor tersebut, seseorang akan lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga dan membangun keluarga yang harmonis.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Harus lebih dewasa, serta mampu mengontrol emosi dan sikap egois agar dapat menghadapi pernikahan dan kehidupan rumah tangga dengan baik.

5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Belum punya, karena belum banyak belajar.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah merasakan kekhawatiran, takut mengalami perceraian dan kehilangan kebebasan untuk bersenang-senang, karena memang suka menikmati waktu untuk bermain.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Ada, karena bisa banyak belajar dari pengalaman rumah tangga orang lain, baik dari sisi positif maupun negatif, sehingga bisa lebih siap menghadapi pernikahan sendiri.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Banyaknya pertanyaan dan omongan dari orang sekitar, seperti “kapan menikah?” atau “mana pasangan?”, bisa menjadi tekanan tersendiri bagi yang belum siap menikah.

Wawancara 5

Nama : Syahda Husnul Khatimah

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Sabtu, 10 Januari 2026, 13.55

Tempat Wawancara : Bakso Tenes, Jalan kaliurang, KM 13.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah, karena melihat teman-teman dan orang lain di media sosial sudah menikah. Namun, hal itu belum terlalu penting, karena saat ini belum ingin menikah dan masih banyak rencana yang ingin dicapai.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	1. Karena masih kuliah, belum memungkinkan untuk membagi tanggung jawab. 2. Belum siap.

3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Alasan utama adalah pendidikan. Saat ini, aku belum menyelesaikan kuliah, sehingga masih ingin fokus menyelesaikan studi terlebih dahulu. Selain itu, pengetahuan tentang rumah tangga dan pengelolaan keuangan juga masih terbatas. Dengan menunda pernikahan, aku memiliki kesempatan untuk memperkuat ilmu dan kesiapan diri agar dapat menghadapi kehidupan rumah tangga dengan lebih matang di masa depan.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Pemikiran yang matang, kemampuan mengelola emosi dengan baik, kedewasaan, dan kontrol ego sangat penting agar masalah tidak melebar atau menjadi besar. Selain itu, ilmu dari luar yang diperoleh, termasuk ilmu parenting, membantu menambah wawasan. Dengan bekal ini, seseorang sudah tidak memiliki masalah besar dengan diri sendiri, sehingga lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Belum merasa siap, karena belum bisa membayangkan seperti apa kehidupan rumah tangga nantinya. Selain itu, masih ingin menikmati masa-masa bermain dan mengeksplorasi diri sebelum memasuki tanggung jawab berumah tangga.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah merasakan hal tersebut, terutama karena pengaruh sosial media. Banyak contoh laki-laki atau bahkan ustadz yang terlihat alim ternyata bisa berselingkuh, melakukan KDRT, atau tidak menafkahi keluarga. Hal ini membuat aku lebih waspada dan berhati-hati dalam memandang pernikahan.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan	Bisa lebih fokus menyelesaikan karier dan memiliki kebebasan untuk pergi ke mana saja. Belum menikah

	menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	berarti tidak ada batasan yang membatasi aktivitas pribadi.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Tidak ada, mungkin ada kalau menundanya terlalu lama.

Wawancara 6

Nama : Rival Mustaba

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Sabtu, 10 Januari 2026, 16.05

Tempat Wawancara : Sekretariat Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Aku sebenarnya sudah punya pikiran untuk menikah, dan secara emosional juga sering memikirkan hal itu. Tapi saat ini fokus utamaku masih ke diri sendiri, terutama karier dan finansial karena itu hal yang paling fundamental. Menurutku pernikahan itu penting, tapi persinya masih sekitar 30 persen. Sisanya aku gunakan untuk belajar mengelola emosi, membangun karier, memperluas relasi, dan mempersiapkan diri, jadi fokus utamaku belum sepenuhnya ke pernikahan.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	1. Aku ingin menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Sebenarnya ada keinginan untuk menikah, tapi saat ini fokus utamaku tetap menyelesaikan pendidikan. Ini bukan hanya amanah dari orang tua, tetapi juga tanggung jawab untuk diriku sendiri. 2. Aku juga ingin mempersiapkan diri dengan lebih matang. Aku khawatir akan adanya perubahan besar, baik secara mental, ekonomi, maupun arah hidup. Aku pernah membaca riset bahwa seseorang

		cenderung lebih stabil secara emosional di usia 25 tahun ke atas, yang disebut sebagai fase dewasa awal. Karena itu, aku merasa pernikahan membutuhkan komitmen yang sangat besar dan tidak bisa dijalani dengan kesiapan yang setengah-setengah.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Faktor fundamental dalam pernikahan adalah mental dan ekonomi. Berdasarkan pengalaman magang di Pengadilan Agama terkait kasus perceraian, banyak masalah muncul karena mental yang belum siap, sehingga menimbulkan pertengkaran dan bahkan KDRT. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan perceraian; idealnya, finansial setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua faktor ini menjadi fondasi awal yang penting sebelum menikah.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	1. Kemampuan mengelola emosi. 2. Kesiapan menerima perbedaan, karena belum pernah saling mengenal sehingga belum memahami satu sama lain. 3. Kemampuan komunikasi secara dewasa, mengetahui peran istri, suami, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. 4. Mampu menyelesaikan konflik bersama, tidak menghindar, dikomunikasikan dan diselesaikan secara bersama-sama.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Sudah ada, karena aku orangnya tidak gampang marah dan terbuka untuk menyelesaikan masalah.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut	Ketakutan ada, salah satunya terkait hobi yang mungkin dibatasi atau ada larangan. Suka eksplorasi, tetapi takut tidak menemukan pasangan yang

	gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	sefrekuensi dan merasa tidak bebas untuk kemana-mana. Ada juga ketakutan gagal dan konflik rumah tangga. Meski bisa berteman dengan siapapun, tetap ada kekhawatiran akan fitnah atau kesalahpahaman. Takut tidak diterima oleh keluarga pasangan, dan takut ditinggalkan ketika berada di fase terpuruk, misalnya saat kehilangan pekerjaan atau aset.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	1. Bisa lebih fokus pada diri sendiri, tanpa tanggung jawab menafkahi keluarga. Dari hal apapun, bisa fokus pada perkembangan diri sendiri. 2. Pendidikan dan perencanaan masa depan. Jika sudah berkeluarga, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sedangkan ketika masih sendiri, bisa merancang sendiri. Dengan demikian, ada lebih banyak waktu untuk mengenal diri sendiri sebelum mengenal orang lain.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Ada, pasti. 1. Kesepian: Manusia adalah makhluk sosial. Jika curhat ke teman, terkadang tidak terlalu bebas untuk bercerita. Sedangkan dengan pasangan, akan lebih terbuka. 2. Godaan: Godaan pasti ada, seperti keinginan pacaran atau pergaulan tanpa batas. Namun, ketika sudah menikah, ada rem dan batasannya. Hal ini justru menjadi tantangan untuk mengontrol diri sendiri.

Wawancara 7

Nama : Ismail. H

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Ahad, 11 Januari 2026, 20.00

Tempat Wawancara : Sekretariat Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
-----	------------	---------

1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah mempertimbangkan, karena banyak teman, termasuk teman SD, yang sudah menikah. Namun, hal itu tidak terlalu penting karena saat ini masih ingin fokus pada pendidikan dan belum ingin memikirkan pernikahan.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	1. Mau lebih mematangkan diri sendiri; tidak ingin menikah dulu sebelum memiliki pekerjaan. Masih bergantung pada orang tua akan terasa memberatkan, sehingga ingin mandiri terlebih dahulu. 2. Kondisi ekonomi harus siap sebelum memulai pernikahan.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	1. Ekonomi: Menikah membutuhkan kondisi keuangan yang stabil dan cukup untuk membangun rumah tangga. 2. Mental: Perlu kesiapan mental yang kuat agar mampu menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam pernikahan.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	1. Harus benar-benar siap dan dewasa; kesiapan mental lebih penting daripada umur. Kedewasaan menjadi prioritas utama dalam pernikahan agar tidak bersikap kekanak-kanakan setelah berkeluarga. 2. Kesiapan ekonomi juga penting sebagai fondasi untuk membangun rumah tangga yang stabil.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Saat ini merasa belum ada.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah merasakan kekhawatiran, karena takut saat menikah nanti tidak mampu menafkahi istri dan anak. Banyak contoh orang yang menikah cepat tetapi perceraian pun terjadi cepat. Beberapa menikah muda namun gagal bertahan karena mental

		belum kuat, kurang komunikasi, dan tidak tahu apa yang harus diperbaiki dalam rumah tangga.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	1. Untuk lebih mematangkan diri ke depannya. 2. Memperkuat kondisi finansial agar lebih siap menghadapi rumah tangga. 3. Sudah siap dari sisi umur dan mental. 4. Agar tidak membebani orang tua, keluarga pasangan, maupun istri.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Ada, memiliki anak saat usia sudah terlalu tua, karena anak sebaiknya lahir saat orang tua masih cukup muda untuk membimbing dan merawatnya dengan optimal.

Wawancara 8

Nama : Firdaus

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Ahad, 11 Januari 2026, 20.15

Tempat Wawancara : Sekretariat Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah merasakan, karena menunda pernikahan bisa membantu menghindari perbuatan maksiat dan zina. Namun, hal ini belum terlalu penting, karena dari sisi finansial dan mental, diri sendiri masih belum siap untuk menikah.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Belum menikah karena pendidikan dan kondisi finansial belum mumpuni, sehingga masih perlu fokus mempersiapkan diri sebelum memasuki rumah tangga.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling	Karier, karena belum menikah ingin fokus pada karier, yang dianggap penting, dan ingin mencapainya terlebih dahulu sebelum memikirkan pernikahan.

	dominan memengaruhi keputusan Anda?	
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Perlu memiliki cara berpikir yang baik dan kemampuan menahan emosi, sehingga bisa bersikap dewasa dan membuat pasangan merasa nyaman.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Lumayan sudah ada, tetapi diri sendiri masih belum siap untuk menikah.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Ada, terutama takut jika kondisi ekonomi menurun nantinya, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Meski ada rasa takut, tetap mencoba berpikir positif dan optimis.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Menunda pernikahan agar tidak memberatkan orang tua, sekaligus memberi waktu untuk menyelesaikan pendidikan dan membangun karier hingga matang sebelum menikah.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Menunda pernikahan berpotensi menimbulkan masalah jika tidak dapat mengendalikan diri dengan baik.

Wawancara 9

Nama : Ni'matul Fadilah

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Senin, 12 Januari 2026, 11.45

Tempat Wawancara : Lobby FIAI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah?	Pernah memikirkan untuk menikah muda, terutama karena melihat orang lain menikah dan merasa terpengaruh. Namun, menikah bukan hal yang mudah, married is scary. Banyak hal yang perlu

	Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	dipertimbangkan, termasuk mencari calon suami yang tepat, yang mau menerima kekuranganku. Menikah membutuhkan pertimbangan matang karena bukan hanya soal mengikatkan diri, tetapi juga mencari sosok yang bisa menemani hari-hari dan menjadi teman hidup.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	1. Masih menjadi mahasiswa, sehingga kewajiban utama adalah menyelesaikan studi terlebih dahulu. 2. Belum memiliki kesiapan yang matang, baik dari segi ilmu maupun finansial. Meskipun nantinya suami yang menafkahi, aku tidak ingin hanya berpangku tangan. 3. Masih memiliki amanah organisasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. 4. Belum cukup dewasa dan belum siap mengemban peran sebagai istri, yang berarti harus mengurus orang lain, yaitu suami.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Semua faktor tersebut memengaruhi keputusanku untuk menunda pernikahan.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Harus lebih dewasa dan lebih sabar dalam menghadapi permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Belum punya.

6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah merasakan hal itu, karena terbawa isu di media sosial dan takut kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Ada, karena menunda pernikahan memungkinkan aku lebih fokus pada studi, serta merancang masa depan dengan mencari pengalaman kerja dan pengalaman lainnya.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Ada, mungkin ada tekanan mental dari omongan orang-orang. Namun, pengaruhnya lebih sedikit karena aku menjadi lebih fokus pada pendidikan dan karier.

Wawancara 10

Nama : Muhammad Mahadhir Asnawi

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Senin, 12 Januari 2026, 12.45

Tempat Wawancara : Ruang Belajar FISB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah, aku sudah mulai menyicil atau menabung mahar dengan target menikah di umur 25 tahun. Namun, hal itu belum terlalu penting, karena masih banyak yang perlu disiapkan, baik dari sisi finansial maupun pengetahuan. Semua persiapan tersebut harus matang sebelum mencapai target usia 25 tahun.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Masih ingin fokus pada pendidikan dan belum siap membagi perhatian antara keluarga dan studi. Saat ini, prioritas utamaku adalah menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi,	Faktor yang paling dominan adalah karier. Pernikahan sebaiknya dilakukan ketika sudah

	kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	memiliki penghasilan sendiri, karena jika karier belum siap dan belum mampu menafkahi keluarga, akan sulit menghadapi tanggung jawab rumah tangga nantinya.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Tidak terlalu cepat menyimpulkan sesuatu, tidak mudah terpancing emosi, dan mampu menghadapi masalah dengan baik.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Hampir sudah memiliki, tapi belum siap untuk menikah.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Ada, aku takut hilangnya kepercayaan, sering melakukan blunder saat mengambil keputusan, dan khawatir rumah tangga nantinya tidak harmonis.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar karier, masih lebih bebas, dan tidak terkekang oleh masalah rumah tangga.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Tergantung orangnya. Ada yang terlalu terburu-buru menikah sehingga pikirannya terbagi dan sulit fokus mengejar hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas saat ini. Namun, jika masih bisa menahan keinginan tersebut, risikonya relatif minim dan tidak terlalu bermasalah.

Wawancara 11

Nama : Yola Sephiana

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Senin, 12 Januari 2026, 13.15

Tempat Wawancara : Kost Griya Eyang Cantik

No.	Pertanyaan	Jawaban
-----	------------	---------

1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah mempertimbangkan hal itu, karena secara umur sudah memasuki waktu yang tepat untuk menikah. Namun, hal itu belum terlalu dipikirkan karena saat ini masih ingin fokus pada studi dan mengutamakan pengembangan karier terlebih dahulu.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Ingin fokus bekerja terlebih dahulu, karena merasa belum siap menghadapi permasalahan yang mungkin timbul dalam keluarga setelah menikah.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Aku menunda menikah karena mental belum siap, dan aku takut akan berita-berita yang beredar di media sosial, seperti kasus KDRT atau perselingkuhan.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Harus bisa mengontrol emosi, meredakan sikap egois, dan jika ada masalah, membicarakannya dengan baik-baik agar bisa diselesaikan secara dewasa.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Saat ini sudah punya tapi masih sedikit labil.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Ada, aku merasa takut terhadap kemungkinan perselingkuhan dan takut mendapatkan suami yang tidak sabar.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Ada, karena menunda pernikahan memungkinkan aku lebih selektif dalam memilih pasangan. Hal ini bisa membantu terciptanya pernikahan yang baik, saling memahami sikap masing-masing, serta

		mengenali kesalahan saat ini agar bisa diperbaiki di masa depan.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Adanya cemoohan dari orang sekitar karena menunda pernikahan terlalu lama.

Wawancara 12

Nama : Moenawar Khalil

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Senin, 12 Januari 2026, 19.30

Tempat Wawancara : KoPinisi Coffee & Eatery

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah mempertimbangkan hal itu, karena banyak teman yang sudah menikah, sehingga aku bertanya pada diri sendiri apakah aku juga bisa seperti mereka. Saat ini, menurutku usia belum harus menikah; lebih penting menuntaskan studi dulu, dan menunggu saat sudah ada uang serta kesiapan. Menikah yang direncanakan dengan baik akan lebih sempurna, sehingga hasilnya juga akan lebih baik.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Secara ekonomi, aku belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, aku belum berani dekat dengan pasangan, karena masih memiliki tanggung jawab pendidikan dan perlu bekerja serta memiliki penghasilan sendiri.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Alasan utama adalah ekonomi, karena aku belum memiliki penghasilan sendiri.

4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Semua terkait emosi dan mental, jika ekonomi kuat, mental pun akan lebih kuat dan siap menghadapi pernikahan.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Punya, kalo ekonominya kuat maka mental pun aman.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Ada, aku takut akan adanya batasan setelah menikah. Saat ini, aku masih bebas untuk pergi ke mana saja, sehingga menikah nantinya akan membatasi kesempatan untuk mengeksplor diri.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Banyak manfaatnya, antara lain: mempersiapkan diri agar pernikahan bisa berjalan lebih baik, belajar mengendalikan diri dengan baik, menambah ilmu, dan mengembangkan diri secara lebih optimal.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Risiko menunda menikah terlalu lama adalah menikah di usia yang sudah tua, sehingga saat memiliki anak, usia orang tua cukup tinggi dibanding anak yang masih kecil.

Wawancara 13

Nama : Jundullah Janan

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Senin, 12 Januari 2026, 20.00

Tempat Wawancara : KoPinisi Coffee & Eatery

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah mempertimbangkan, karena ada tuntutan dari orang tua dan keinginan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan baik, terutama dari segi finansial. Menikah bukan soal siapa cepat, tetapi siapa yang mempersiapkannya dengan matang. Pernikahan penting karena menyempurnakan sebagian ibadah,

		menjadi pelengkap hidup, dan memungkinkan memiliki keturunan yang dapat melanjutkan keluarga.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Manusia diciptakan berpasang-pasangan agar bisa meraih sakinah dalam pernikahan. Namun, saat ini aku masih ingin fokus pada kuliah dan berkarya di bidang lain. Menikah sekarang dikhawatirkan akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan tersebut.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Mental menjadi pertimbangan utama, karena kesiapan mental dibangun melalui ilmu. Secara ekonomi aku sudah siap, tetapi mental belum. Aku termasuk orang yang perfeksionis dan tidak ingin istri menjadi “bahan eksperimen”. Menikah tidak menyenangkan yang terlihat; akan ada banyak masalah yang harus dihadapi, sehingga kesiapan mental sangat penting.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	1. Mencari ilmu terkait pernikahan, karena ilmu sangat penting untuk kesiapan mental. 2. Mental yang kuat penting untuk menghadapi pernikahan. Perlu melakukan tabayyun dengan diri sendiri dan membicarakan segala hal dengan pasangan. Ketika mengambil keputusan, istri juga harus dilibatkan.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Aku sudah punya, tetapi belum sepenuhnya. Untuk pernikahan itu sendiri masih ada rasa takut, karena menikah bukan hal yang mudah.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Tidak pernah.

7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Banyak manfaat menunda pernikahan, antara lain: 1. Bisa mempersiapkan karier yang akan datang. 2. Menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. 3. Memiliki kesempatan untuk mengeksplor lebih banyak ilmu terkait pernikahan.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Tidak ada risiko menunda pernikahan, karena dengan menunda, aku bisa lebih banyak mempersiapkan diri untuk menikah, sehingga ingin menghindari risiko apapun.

Wawancara 14

Nama : Windi Lestari

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Rabu, 14 Januari 2026, 15.40

Tempat Wawancara : Lingkungan Kost Putri Ngadiono

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Belum terlalu dipikirkan dan belum terlalu penting, karena saat ini aku masih fokus pada kuliah dan ingin bekerja terlebih dahulu.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Aku ingin bekerja terlebih dahulu, masih fokus pada pendidikan, karier, dan memperkaya diri sendiri. Dengan begitu, apa yang aku inginkan bisa tercapai tanpa harus bergantung pada suami.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Alasan utama adalah mental dan emosional, karena aku belum siap dan takut bertemu dengan pasangan yang tidak tepat.

4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Sebelum menikah, penting untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Jika ada masalah, harus diselesaikan dengan baik dan dengan kepala dingin agar tidak berujung pada perceraian.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Belum punya.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah merasakan hal itu, karena takut gagal, takut tidak bisa menjadi istri yang baik, dan takut mendapatkan pasangan yang salah.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Masih bisa bebas, segala yang aku inginkan bisa tercapai, dan tidak terkekang oleh pernikahan atau rumah tangga. Belum ada kewajiban sebagai istri atau memikirkan anak, sehingga fokus tetap pada diri sendiri.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Ada, aku takut disebut “perawan tua” karena menunda pernikahan terlalu lama. Terlalu nyaman sendiri dan terlalu fokus berkarier membuatku ingin tetap sendiri, sekaligus takut tidak mendapat jodoh.

Wawancara 15

Nama : Abiyyu Ahmad Habibi

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Kamis, 15 Januari 2026, 18.30

Tempat Wawancara : Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah?	Ada pertimbangan untuk menikah, karena ingin memiliki keturunan. Namun, menikah saat ini tidak terlalu penting, karena aku ingin fokus pada akademik dan karier terlebih dahulu. Ketika sudah

	Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	siap, baru bisa mendatangi rumah pasangan, karena malu jika datang tanpa modal untuk menikah.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Saat ini masih menuntut ilmu, dan setelah kuliah masih ada karier yang ingin dicapai. Menikah akan dipertimbangkan ketika sudah siap secara mental dan materi. Jika belum memiliki modal apapun, aku merasa malu untuk mengajak menikah anak orang.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Pertimbangan utama adalah mental dan emosional. Jika keduanya kuat, maka seseorang akan lebih siap menghadapi pernikahan. Saat ini, mental dan emosionalku belum sepenuhnya matang.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Aku memiliki komitmen yang kuat, empati, dan kepercayaan sebagai modal penting dalam membangun hubungan dan pernikahan.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Belum ada, karena aku belum terpikir untuk menikah.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah merasakan banyak ketakutan, antara lain: 1. Menikah tidak selalu menyenangkan, bisa muncul kebosanan, pertengkaran, atau bahkan perceraian jika tidak cocok. 2. Takut tidak bisa menafkahi karena usaha bangkrut. 3. Khawatir mertua julid yang bisa menimbulkan stres.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Dengan menunda menikah, aku bisa lebih fokus pada karier. Jika sudah memiliki pendidikan setinggi-tingginya, nanti akan ada perempuan yang datang dengan sendirinya.

8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Jika terlalu fokus pada karier dan pendidikan, pernikahan jadi jarang terpikirkan. sudah nyaman sendiri dan enggan keluar dari zona nyaman.
----	--	---

Wawancara 16

Nama : Ibnu Walid Al-Ghifari

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Kamis, 15 Januari 2026, 18.45

Tempat Wawancara : Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah terpikir untuk menikah, karena seiring bertambah dewasa, aku semakin sadar akan pentingnya meneladani Rasulullah SAW, menjalankan maqasid syari'ah, dan menjaga keturunan. Pernikahan penting, karena termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Aku menyadari bahwa diriku belum siap dari berbagai aspek, seperti finansial, kesiapan berkeluarga, dan dukungan dari keluarga.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Pertimbangan utama adalah ekonomi, karena menikah membutuhkan modal untuk membangun keluarga. Selain itu, mental juga sangat penting agar siap menghadapi kehidupan rumah tangga.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Siap memiliki dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kesadaran secara bersama. Insya Allah, pernikahan akan saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing pasangan. Kecerdasan emosional juga perlu dimiliki dan sangat dibutuhkan.

5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Belum ada, karena saat ini belum ada keseriusan untuk menghadapi pernikahan. Fokus masih pada pendidikan dan karier, ketika sudah mapan, pernikahan bisa dipersiapkan dengan matang.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Sebelumnya mungkin ada rasa ragu, tapi setelah mendengar tausiyah dan nasehat, jangan khawatir tentang masa depanmu. Kerjakanlah apa yang saat ini menjadi kewajibanmu. Keraguan yang kamu rasakan akan berkurang seiring waktu, dan sisanya serahkanlah kepada Allah.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Bisa membahagiakan keluarga terlebih dahulu. Setelah mapan, baru fokus pada keluarga inti. Sebelum menikah, berbakti kepada keluarga besar lebih penting. Misalnya, menanggung biaya pendidikan adik bisa menjadi tanggung jawab yang bisa diprioritaskan.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Ada sanksi sosial; di usia mapan tapi belum menikah, orang lain mungkin banyak membicarakan. Selain itu, menunda pernikahan bisa membuat peluang untuk terjerumus dalam maksiat lebih besar, dan rasa kesepian bisa muncul karena kurangnya perhatian dari orang sekitar.

Wawancara 17

Nama : Ikbar Rijal Musthofa

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Kamis, 15 Januari 2026, 19.00

Tempat Wawancara : Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah?	Pernah kepikiran sebelumnya, tapi sekarang merasa itu tidak terlalu penting karena sedang fokus di masa-masa kuliah dan membangun karier.

	Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	1. Calon pasangan belum ada. 2. Masih belum siap, karena menikah membutuhkan tanggung jawab besar, baik dari segi finansial maupun mental.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Finansial menjadi salah satu alasan, karena sebagian masalah dalam pernikahan seringkali berkaitan dengan keuangan.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Sadar bahwa pernikahan adalah sebuah tanggung jawab, bukan sekadar tentang kebahagiaan semata, maka saya ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Belum punya, karena jarang memikirkan soal pernikahan. Saat ini masih fokus pada kuliah, sehingga persiapan untuk menikah masih kurang.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah, karena memikirkan tentang keluarga yang ideal dan harmonis. Takutnya tidak sesuai ekspektasi, frekuensi perasaan berbeda, atau persiapan belum mencukupi, misalnya dari segi finansial dan mental.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Ada beberapa manfaat: 1. Lebih fokus pada tahap kehidupan saat ini, yaitu kuliah. 2. Belum memiliki tanggung jawab dalam keluarga, sehingga bisa mengeksplorasi diri sepenuhnya.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin	Terlalu fokus pada karier bisa membuat pilihan di masa depan semakin sempit dan menyulitkan dalam

	timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	mencari calon pasangan yang diinginkan, terutama jika terus menunda pernikahan.
--	--	---

Wawancara 18

Nama : Favian Faruq Abqori

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Kamis, 15 Januari 2026, 20.15

Tempat Wawancara : Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah terpikirkan setelah menemukan seseorang yang sesuai dengan kriteria. Menikah penting, tapi sekarang tidak mendesak karena beberapa alasan: 1. Calon pasangan belum ada. 2. Ingin mapan terlebih dahulu. 3. Ingin menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Masih dalam masa pendidikan, belum ada calon pasangan, dan ingin terlebih dahulu mendalami ilmu parenting.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Karier dan kestabilan emosional menjadi pertimbangan, karena kedua hal ini adalah bekal yang sangat penting. Minimal yang perlu dimiliki adalah mapan secara finansial dan mampu memahami pasangan, dengan emosi dan ego yang stabil.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Persiapan yang dibutuhkan antara lain manajemen waktu, manajemen emosi, ilmu parenting yang cukup, kemampuan mengesampingkan ego, dan menjaga perkataan.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Sudah punya, tapi masih kurang di 1 aspek, ilmu parenting.

6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Tidak pernah.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Manfaat menunda pernikahan antara lain: 1. Agar dapat lebih fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri. 2. Untuk mencegah perceraian dini.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Selama masih kuliah, tidak ada risiko berarti. Namun, setelah lulus sulit untuk menjaga pandangan.

Wawancara 19

Nama : Adilla Marwa Nisrina

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Rabu, 21 Januari 2026, 20.10

Tempat Wawancara : Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Pernah, karena aku mendiskusikan soal pernikahan dini dengan teman-temanku. Diskusinya berangkat dari kasus seorang laki-laki yang menganggap kuliah itu scam dan istrinya yang masih 19 tahun, istrinya mengatakan bahwa umur 19 tahun itu sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah dan menilai anak usia 19 tahun yang belum menikah itu belum dewasa, padahal kesiapan setiap orang berbeda-beda. Menurut aku, pernikahan perlu banyak persiapan. Saat ini aku belum terlalu memikirkan pernikahan dalam waktu dekat, karena menikah belum menjadi hal yang penting dan urgent. Sekarang aku masih

		punya skala prioritas lain, seperti berbakti kepada orang tua dan ingin berkarier dulu, sehingga pernikahan aku tempatkan sebagai prioritas paling belakang.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Saat ini fokus aku bukan mencari pasangan hidup, tapi menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan memperdalam ilmu sebagai bekal untuk karier dan pernikahan. Jika ada rezeki lebih, aku ingin melanjutkan ke magister psikologi. Setelah pendidikan selesai, aku ingin fokus berkarier terlebih dahulu, bukan langsung menikah, karena ingin berbakti kepada orang tua dengan hasil kerja sendiri. Selain itu, aku ingin menikah saat mental dan persiapan sudah benar-benar matang. Orang tua juga menyampaikan bahwa di usia ini aku belum cukup mampu untuk menikah. Menurut aku, pernikahan memang membutuhkan kesiapan dan kematangan, baik secara finansial maupun mental.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Dari sisi mental dan emosional, aku merasa belum matang. Emosi negatif masih belum stabil dan belum bisa sepenuhnya aku kontrol. Dari segi finansial juga masih menjadi prioritas kesekian. Orang tua pun menyampaikan hal yang sama, bahwa saat ini aku memang belum siap untuk menikah.
4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Menurut aku, ada beberapa hal penting yang perlu disiapkan sebelum menikah. 1. Kemampuan meregulasi emosi, baik positif maupun negatif, karena setelah menikah tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga suami dan keluarga. 2. Mengikuti kelas pranikah sebagai bekal sebelum membangun rumah tangga.

		3. Memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap orang lain, karena setelah menikah tidak bisa bersikap individualis. 4. Memiliki kesadaran dan pemahaman finansial, seperti mengatur anggaran dan mengelola keuangan dengan baik.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Belum punya.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Pernah. Aku sempat berada di titik merasa pernikahan itu tidak cocok sama aku pada saat SMA. Namun, sebenarnya bukan takut pada pernikahannya, melainkan takut memilih pasangan yang tidak tepat dan salah dalam menentukan pasangan hidup.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Saat ini aku masih bisa lebih fokus ke diri sendiri, belum ke orang lain. Aku masih bisa jajan tanpa memikirkan orang lain, fokus belajar, dan belum memikirkan tanggung jawab terhadap orang lain karena memang masih ingin fokus ke diri sendiri terlebih dahulu.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Dari sisi timeline, teman-teman di kampung banyak yang sudah menikah dan punya anak, sementara teman-teman aku di kota, dari SD sampai SMP, sebagian besar belum menikah. Aku menyadari belum bisa segera memberikan keturunan untuk orang tua kalo menunda pernikahan, meskipun teman-teman orang tua sudah banyak yang punya cucu. Saat ini juga tidak ada yang mengontrol aku, dan aku sudah berada di fase hidup yang serius, bukan lagi masa untuk main-main.

Wawancara 20

Nama : Arpikah

Hari/Tgl/Waktu Wawancara : Rabu, 21 Januari 2026, 20.30

Tempat Wawancara : Asrama Takmir Masjid Ulil Albab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebagai mahasiswa Anda pernah atau sedang mempertimbangkan untuk menikah? Dan bagaimana posisi pernikahan dalam rencana hidup Anda saat ini?	Aku pernah memikirkan tentang usia menikah, siapa jodohku, dan apakah sesuai dengan harapan. Melihat pasangan beda negara juga sempat membuatku tertarik menikah muda. Menurutku, pernikahan penting karena dianjurkan dalam Islam dan merupakan sunnah Nabi. Namun, saat ini aku belum berencana menikah dalam waktu dekat karena ingin fokus menyelesaikan kuliah, bekerja, dan membangun karier terlebih dahulu. Jika nanti sudah siap dan bertemu jodoh yang tepat, aku memilih langsung menikah agar terhindar dari perbuatan zina.
2.	Apa alasan utama Anda memilih untuk menunda pernikahan selama masih berstatus sebagai mahasiswa?	Saat ini aku masih kuliah dan fokus menyelesaikan pendidikan. Aku tidak pernah terpikir untuk menikah di tengah-tengah kuliah, baru akan memikirkan pernikahan setelah lulus. Orang tua juga menyetujui untuk tidak menikah dulu karena ingin aku fokus pendidikan. Mereka sudah capek membiayai kuliah dan ingin melihat aku menjadi sarjana.
3.	Dari beberapa faktor berikut: pendidikan, karier, kondisi ekonomi, kesiapan mental/emosional, atau faktor lainnya, mana yang paling dominan memengaruhi keputusan Anda?	Bagi aku, pendidikan saat ini lebih penting daripada pernikahan. Jika menikah sekarang, tidak ada jaminan pernikahan akan berjalan baik. Aku juga tidak ingin sepenuhnya bergantung pada suami. Dengan mendahulukan pendidikan, aku punya bekal untuk menghadapi kemungkinan masalah rumah tangga di masa depan, termasuk jika harus menghadapi perceraian.

4.	Menurut Anda, apa saja indikator kesiapan menikah secara mental dan emosional?	Menurut aku, ada beberapa hal penting dalam kesiapan menikah, yaitu kematangan usia untuk mengontrol emosi dan ego saat menghadapi masalah rumah tangga, kedewasaan dalam menyikapi persoalan keluarga dan pola pikir, serta kemampuan komunikasi yang baik karena komunikasi sangat penting dalam pernikahan.
5.	Apakah saat ini Anda merasa telah memiliki kesiapan mental dan emosional tersebut?	Sekarang sebagian udah, selebihnya masih kurang.
6.	Apakah Anda pernah merasakan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan (misalnya takut gagal, konflik rumah tangga, atau kehilangan kebebasan)?	Ada. Aku takut tidak bisa mengurus suami dan menghadapi keluarga pasangan. Aku juga takut jika ada masalah justru salah menyelesaikannya dan berakhir pada perceraian. Jika sudah memiliki anak, aku khawatir tidak mampu mengurus dan memberikan pendidikan yang baik. Karena itu, aku merasa perlu menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, sebab untuk berkeluarga harus siap dari berbagai aspek.
7.	Menurut Anda, apakah ada manfaat yang diperoleh dari keputusan menunda pernikahan, baik bagi diri sendiri maupun masa depan Anda?	Menurut aku, sayang sekali jika menikah sekarang karena akan mengganggu pendidikan yang sedang aku jalani. Bisa saja menikah setelah lulus kuliah, tetapi aku khawatir semangat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya akan menurun karena harus fokus mengurus keluarga. Kalo menunda menikah, aku bisa lebih fokus ke Pendidikan dan membangun karier.
8.	Apakah terdapat konsekuensi atau risiko yang menurut Anda mungkin timbul akibat penundaan pernikahan, meskipun belum tentu Anda alami secara langsung?	Tidak ada.

CURRICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama : Raihanah Raudhatun Nawrah
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 29 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gang H. Mian, No. 3, RT001/RW004, Gunung Putri Selatan,
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Nomor WhatsApp : 0857-1884-0020
E-mail : 22421110@students.uii.ac.id

PENDIDIKAN

SDN CITEUREUP 02 : 2010-2016
SMPT DARUL 'AMAL : 2016-2019
SMAT DARUL 'AMAL : 2019-2022